



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2024/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Wilson Alias Andi Ompong Bin Amran;
2. Tempat lahir : Kota Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/3 April 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Suka Banjar Kec. Lumbok
Seminung Kab. Lampung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa Andi Wilson Alias Andi Ompong Bin Amran ditangkap sejak 31 Maret 2024

Terdakwa Andi Wilson Alias Andi Ompong Bin Amran ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Irwanto, S.H. berdomisili di Lembaga Bantuan Hukum Lampung Barat beralamat di jalan Raden Intan Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat yang terdaftar pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 di kepaniteraan Pengadilan Negeri berdasarkan surat kuasa khusus nomor 64/SK/HK/2024/PN.Liw berdasarkan register perkara pidana nomor 63/Pid.B/2024/PN.Liw ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 63/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI WILSON Alias ANDI OMPONG Bin AMRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yang melanggar Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ANDI WILSON Alias ANDI OMPONG Bin AMRAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun dan Enam (6) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku catatan pengambilan ikan.
 - 1 (satu) lembar catatan / bon pada tanggal 13 Agustus 2022.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pada tanggal 01 November 2023.

Dikembalikan kepada Saksi korban FAHIR HEMMI Bin AHMAD TARMIZI

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak beralasan hukum karena antara Fahir Hemmi dan Terdwaka Andi Wilson merupakan permasalahan jual beli atau hubungan dagang atas keterlambatan pembayaran bukan ada unsur niat tapi karena Terdakwa sedang terputuk ekonomi sehingga masuk ke dalam

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Liw



ranah wanprestasi artinya masuk ke dalam hukum perdata/*private* sehingga membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan dan mengeluarkan dari rumah tahanan negara Krui;

2. Terdakwa beberapa kali beritikad baik kepada Fahir Hemmi mau menjamin sertifikat usaha sebagai jaminan dari keterlambatan pembayaran uang pembelian ikan akan tetapi ditolak oleh Fahir Hemmi;

3. Demikian pula tentang kata-kata Terdakwa meresahkan masyarakat, kami tidak sependapat, masyarakat yang mana yang di resahkan oleh Andi Wilson dengan adanya permasalahan ini, hati-hati kita menjual-jual atas nama masyarakat ini sangat sensitif, seandainya dengan kalimat ini ada masyarakat yang tidak sependapat kemudian bisa saja melakukan unjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri liwa;

4. Bahwa fakta di persidangan juga uang pembelian ikan masuk nyangkut sama Acun meskipun dia memberikan keterangan agak berbohong dan sudah di bantah oleh Andi Wilson, Acun tidak sadar atau lupa atau karena sudah di kondisikan oleh pihak ke tiga dan pihak Pelapor juga padahal Acun pada tanggal 2 Mei 2024 telah membuat Surat Pernyataan di atas materai Rp10.000 Yang di tulisnya sendiri yaitu sebesar Rp. 33.320.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

5. Bahwa harus di pahami kita bersama bahwa kondisi tahun 2022 tersebut yang berdasarkan bukti persidangan berupa :bukti surat tentang catatan pengambilan ikan, Nota / bon dan dari keterangan Terdakwa sedang parah-parah terjadi Pandemi Covid 19 di wilayah Indonesia termasuk lampung sehingga berpengaruh dan berdampak terhadap daya beli masyarakat, karena jangan kan masyarakat mau kepasar untuk belanja ikan, keluar rumah pun pada ketakutan sehingga banyak ikan pedagang tidak terjual yang menyebabkan mati dan busuk.

6. Bahwa secara tidak berlebihan kami sebagai Penasehat hukum Terdakwa menyatakan selain alasan adanya fandumik covid 19 yang melanda wilayah Indonesia yang menjadikan dampak diberbagai aspek kehidupan dan yang dalam istilah hukum dikenal dengan keadaan *overmach* /darurat yg juga melanda Klien kami /Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a-quo*, untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Andi Wilson alias Andi Ompong Bin Amran;
2. Membebaskan Terdakwa Andi Wilson alias Andi Ompong Bin Amran dari segala tuntutan hukum;
3. Menyatakan perkara *a-quo* masuk dalam ranah Hukum Perdata yaitu Wanprestasi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis, maka Jaksa Penuntut Umum memberikan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya ;

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa ANDI WILSON telah menerima uang dari ACUN sebesar Rp. 54.900.000,-, karena seolah-olah apa yang di sampaikan Jaksa Penuntut Umum ANDI WILSON menerima secara utuh, padahal yang sebenarnya ACUN melakukan pembayaran uang pembelian ikan nila dengan cara mencicil sebagaimana di jelaskan ACUN pada saat di periksa sebagai saksi di persidangan, sehingga menurut kami hal tersebut bahwa hubungan antara ANDI WILSON dengan ACUN adalah hubungan dagang yang saling percaya satu sama lain, kemudian dengan ber itikad baik ANDI WILSON berupaya mencicil sebanyak dua kali dari hasil penjualan ikan yaitu pertama sebesar Rp. 27.000.000,- dan yang ke dua sebesar Rp. 409.500,- sehingga total sebesar Rp. 27.409.500,-, sehingga jelas hubungan antara FAHIR HEMMI dengan ANDI WILSON adalah hubungan dagang mengenai keterlambatan dalam pembayaran;

Tanggapan Penuntut Umum :

Sebagaimana penyampaian Pihak Penasihat Hukum Terdakwa didalam narasinya tersebut dapat kami simpulkan bahwa tidak adanya bantahan dari Pihak Penasihat Hukum Terdakwa mengenai fakta Terdakwa ANDI WILSON benar menerima besaran uang sebesar Rp. 54.900.000,- (Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari saksi ACUN namun baru dibayarkan oleh Terdakwa ANDI WILSON kepada Korban FAHIR HEMMI hanya sebesar Rp. 27.409.500,- (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) saja, dan lagi Pihak Penasihat Hukum dalam hal ini melupakan atau bahkan sengaja menutup Fakta yang telah

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap dipersidangan yaitu pada saat Terdakwa ANDI WILSON akan melakukan pengambilan ikan ke-5 dari korban FAHIR HEMMI pada tanggal 11 Agustus 2022, Terdakwa ANDI WILSON mengatakan kepada FAHIR HEMMI dengan rangkaian kebohongannya yaitu bahwasanya Terdakwa ANDI WILSON belum menerima uang pembayaran penjualan ikan dan harus segera menyetorkan kembali stok ikan milik korban FAHIR HEMMI apabila uang pembayaran ikan tersebut ingin segera dicairkan, padahal berdasarkan pengakuan Terdakwa ANDI WILSON sendiri pada tanggal tersebut dirinya sudah menerima uang pembayaran ikan sebesar sekira 50 (lima Puluh) Juta Rupiah dari saksi ACUN, sehingga ada selisih uang yang sekira 20 (dua puluh) Juta Rupiah lebih yang Terdakwa ANDI WILSON pegang dan tidak diserahkan kepada korban FAHIR HEMMI namun malah digelapkan oleh Terdakwa ANDI WILSON untuk digunakan dirinya memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sehingga apa yang telah Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan mengani adanya "Hubungan dagang yang saling percaya satu sama lain" dan "Keterlambatan dalam Pembayaran" antara Terdakwa ANDI WILSON dan korban FAHIR HEMMI tersebut hanya merupakan Asumsi semata karena tergambar jelas Niat Jahat (*Mens Rea*) pada diri Terdakwa dengan rangkaian kebohongannya yang merupakan garis tengah pembatas antara suatu Perbuatan termasuk kedalam ranah Perdata ataupun Pidana, sehingga berdasarkan keseluruhan Fakta tersebut kami Penuntut Umum menilai Perbuatan Terdakwa ANDI WILSON sudah sangat layak dimata hukum merupakan klasifikasi Tindak Pidana Penggelapan / Penipuan.

2. Bahwa Terdakwa ANDI WILSON telah berupaya meyakinkan FAHIR HEMMI untuk menjaminkan Sertifikat Kebun akan tetapi di tolak oleh FAHIR HEMMI, sehingga menurut kami atas keterlambatan tersebut masuk dalam ranah Wanprestasi / Cedera janji, artinya masuk dalam Hukum Privat/Hukum Perdata, sehingga tidak pantas ANDI WILSON di dudukan sebagai terdakwa dalam perkara A-Quo, Bahwa quod noon, Terdakwa telah Melakukan keterlambatan/Wanprestasi akan tetapi harus PATUT DAN HARUS di pahami kita bersama bahwa kondisi tahun 2022 (mulai dari bulan Juli dan Seterus nya) tersebut yang berdasarkan bukti persidangan berupa :bukti surat tentang catatan pengambilan ikan, Nota / bon dan dari keterangan Terdakwa sedang parah-parah TERJADI Pandemi Covid 19 di wilayah Indonesia termasuk Lampung Barat sehingga berpengaruh dan berdampak terhadap daya beli masyarakat, karena jangankan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau kepasar untuk belanja ikan, keluar rumah pun pada ketakutan sehingga banyak ikan pedagang tidak terjual yang menyebabkan ikan mati dan membusuk dan selain alasan adanya pandemi covid 19 yang melanda wilayah Indonesia yang menjadikan dampak diberbagai aspek kehidupan dan yang dalam istilah hukum dikenal dengan keadaan overmach /darurat yg juga melanda Terdakwa. Kemudian berdasarkan bukti persidangan berupa bukti surat tentang catatan pengambilan ikan, Nota / bon dan dari keterangan Terdakwa sedang parah-parah TERJADI Pandemi Covid 19 di wilayah Indonesia termasuk lampung sehingga berpengaruh dan berdampak terhadap daya beli masyarakat, karena jangan kan masyarakat mau kepasar untuk belanja ikan, keluar rumah pun pada ketakutan sehingga banyak ikan pedagang tidak terjual yang menyebabkan mati dan busuk

Tanggapan Penuntut Umum :

Bahwa dapat kami sampaikan, pengertian dari Wanprestasi yaitu pelanggaran Kontrak yang merupakan masalah perdata dan kegagalan memenuhi kewajiban kontraktural. Sedangkan Tindak Pidana Penggelapan adalah Tindakan Pidana dimana seseorang menguasai sesuatu atau barang milik orang lain secara sah (Misalnya melalui Pekerjaan, hubungan kepercayaan atau perjanjian) mengalihkan sesuatu atau barang tersebut untuk kepentingan pribadi atau orang lain tanpa seizin pemiliknya. berdasarkan pengertian dan perbedaan Utama antara Wanprestasi dan Tindak Pidana Penggelapan ataupun Penipuan yaitu adanya "DOLUS atau KESENGAJAAN" hal ini terbukti difakta persidangan ketika terdakwa ANDI WILSON telah menerima uang dari Saksi SURYADINATA Alias ACUN yang pertama pada tanggal 06 Agustus 2022 Sebesar Rp. 15.310.000 (Lima Belas Juta Tiga Ratus sepuluh ribu rupiah, yang kedua Pada Tanggal 04 Agustus 2022 Rp. 20.250.000 (Dua Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh ribu rupiah), Ketiga pada tanggal 06 Agustus 2022 Rp. 20.250.000 (Dua Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh ribu rupiah) dan keempat pada tanggal 07 Agustus 2022 Rp. 17.166.000 (Tujuh belas juta seratus enam puluh enam ribu rupiah). Yang mana uang pengambilan ikan pertama yang telah dibayarkan oleh saksi ACUN tersebut pada saat pengambilan ikan kedua pada tanggal 05 Agustus 2022 seharusnya sudah dibayarkan oleh terdakwa ANDI WILSON kepada korban FAHIR HEMMI begitupun selanjutnya sampai pengembalian ke kelima. namun

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tidak membayarkannya kepada korban dan terdakwa membenarkan hal tersebut, dengan ini sudah JELAS ADANYA DOLUS atau KESENGAJAAN dari terdakwa. Uang yang terdakwa terima dari saksi ACUN tidak ia bayarkan kepada saksi korban dengan alasan UANG Belum Keluar dari Pembeli, namun pada kenyataannya pembeli (saksi Acun) sudah membayarkan uang tersebut kepada Terdakwa ANDI WILSON walaupun tidak Full/Lunas dan fakta tersebut juga sudah diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa ANDI WILSON sendiri.

Bahwa mengenai *Overmacht* yang disinggung oleh Penasihat Hukum Terdakwa, bila mengutip pandangan Moeljatno yang dimaksud dengan *Overmacht* dalam ranah Pidana yaitu adalah "*Kekuatan Atau Daya Paksa Yang Lebih Besar*". serta diatur dalam pasal 48 KUHP yang menyatakan: "*Barang Siapa Melakukan Perbuatan Karena Pengaruh Daya Paksa, Tidak Dapat Dipidana*", akan tetapi berdasarkan Fakta yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perbuatan Terdakwa bukan merupakan *Overmacht* karena Terdakwa masih memiliki kesempatan untuk memilih perbuatan mana yang akan dilakukan (tidak terpaksa) namun Terdakwa justru memilih untuk menggelapkan Uang yang seharusnya diserahkan kepada Korban FAHIR HEMMI dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari padahal berdasarkan narasi pada Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sendiri menerangkan bahwasanya Terdakwa masih memiliki harta lain seperti Sertifikat Kebun untuk dijaminkan, namun Terdakwa justru baru akan menjaminkan Sertifikat Kebon tersebut setelah terjadinya sengketa sehingga Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang berasumsi bahwa Perbuatan Terdakwa ANDI WILSON yang telah menggelapkan sejumlah uang milik korban FAHIR HEMMI merupakan *Overmacht* kami rasa sesuatu yang tidak masuk akal.

Bahwa Pandemi Covid 19 tidak bisa dijadikan alasan oleh Pihak Penasihat Hukum Terdakwa sebagai materi pembelaan, karena sebagaimana telah disampaikan sebelumnya diatas bahwa sebagian besar uang penjualan dari saksi Acun sudah dibayarkan kepada terdakwa, namun memang pada dasarnya terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut seluruhnya kepada korban, melainkan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kebutuhannya sehari hari dengan nominal yang besar sehingga tidak adanya korelasi antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa yang menggelapkan maupun melakukan Penipuan atas uang milik Korban FAHIR HEMMI tersebut dengan Pandemi Covid 19.

3. Bahwa Penasihat Hukum sangat tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang hal yang memberatkan karena perkara ini naik ke meja persidangan sangat di paksakan untuk diproses, demikian pula tentang kata-kata Terdakwa meresahkan masyarakat "Penasihat Hukum" tidak sependapat, karena Penasihat Hukum tidak memahami masyarakat yang mana yang di resahkan oleh ANDI WILSON dengan adanya permasalahan ini, hati-hati kita menjual-jual atas nama masyarakat ini sangat sensitif, seandainya dengan kalimat ini ada masyarakat yang tidak sependapat kemudian bisa saja melakukan unjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri liwa;

Tanggapan Penuntut Umum :

Mengenai sanggahan dari Penasihat Hukum Terdakwa diatas yang merasa keberatan serta berpendapat bahwa "*perkara a quo terkesan dipaksakan untuk naik ke persidangan*" namun sanggahan tersebut tidak dibarengi dengan alasan serta teori hukum yang valid sehingga kami Penuntut Umum merasa sanggahan tersebut tidak layak untuk ditanggapi, namun kami akan menanggapi lanjutan narasi sanggahan diatas karena bersifat hiperbola atau berlebihan dari Penasehat Hukum Terdakwa serta sama sekali tidak ada relevansinya dengan pembuktian pada perkara *a quo*, yang membuat kami Penuntut Umum kesulitan memahami korelasi antara pertimbangan kami Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan mengenai "Keresahan Masyarakat" dihubungkan dengan Potensi terjadinya Unjuk Rasa di Kantor Kejaksaan yang menyebabkan kami cukup tergelitik dengan rangkaian kalimat tersebut. Kami berpendapat adapun situasi ekstrim yang Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan dapat terjadi bilamana adanya suatu Individu maupun Kelompok dengan moril ekstrim yang tertutup mata hatinya dengan dikendalikan ego serta motif pribadi sehingga dengan repotnya mau menggerakkan massa untuk menghalangi proses Penegakan Hukum yang sedang ditangani oleh Penuntut Umum, sebab sangat sulit dibayangkan adanya Masyarakat Awam yang tidak ada kaitannya dalam Perkara ini untuk melakukan hal tersebut selain daripada Pihak Terdakwa, dan adapun pemaknaan "*Meresahkan Masyarakat*" pada Surat Tuntutan yang kami maksud Masyarakat yaitu Pihak Korban baik korban itu sendiri, anak buah

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban, keluarga korban, dan orang lain yang terdampak secara moril maupun materiil akibat Perbuatan Terdakwa tersebut yang dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa sendiri dimuka persidangan, sehingga faktor yang memberatkan Terdakwa tersebut patut untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sekaligus kami berharap Penasihat Hukum Terdakwa yang notabene sama dengan kami Penuntut Umum untuk tidak menutup mata serta hanya mementikan kepentingan Klien/Terdakwa saja namun juga agar turut tergerak hatinya untuk berfikir secara terbuka untuk menegakkan Hukum, sekaligus tidak mempersoalkan lagi suatu hal diluar Kaidah Hukum yang berlaku seperti halnya melakukan unjuk rasa dikantor kejaksaan Negeri Liwa.

4. Bahwa demikian pula pihak ANDI WILSON beberapa kali beritikad baik kepada FAHIR HEMMI mau menjaminkan Sertifikat tanah sebagai jaminan dari keterlambatan pembayaran uang pembelian ikan tersebut, akan tetapi di tolak oleh FAHIR HEMMI;

Tanggapan Penuntut Umum :

Terkait dengan hal Terdakwa beritikad baik mau menjaminkan sertifikat tanah, korban tidak mau menerima karena ada alasan tertentu, korban berfikir surat tanah tersebut bukan milik terdakwa dan korban juga berfikir surat tanah tersebut tidak ada manfaatnya jika ia pegang namun ia tidak bisa menguasai, lalu Bahwa itikad baik Terdakwa tersebut untuk menjaminkan sertifikat tanah terjadi pada saat perkara ini sudah naik ke proses penyidikan, sebelum perkara ini naik ke proses hukum terdakwa tidak ada itikad baik kepada korban dengan rentan waktu yang lama. dan ketika korban meminta terdakwa menaruh mobil terdakwa untuk jaminan kepada korban, terdakwa tidak mau, dan seharusnya pihak Penasihat Hukum Terdakwa yang Notabenenya sudah lama berkecimpung sebagai Praktisi Hukum seharusnya sangat memahami bahwa sebatas Itikad baik dari Pihak Terdakwa bukan merupakan syarat dapat dihapusnya pidana pada diri Terdakwa.

5. Bahwa fakta di persidangan juga uang pembelian ikan masuk nyangkut sama ACUN meskipun dia memberikan keterangan agak berbohong dan sudah di bantah oleh ANDI WILSON, ACUN tidak sadar atau lupa atau karena sudah di kondisikan oleh pihak ke tiga dan pihak Pelapor juga padahal ACUN pada tanggal 2 Mei 2024 telah membuat Surat Pernyataan di atas materai Rp10.000 Yang di tulisnya sendiri yaitu sebesar Rp. 33.320.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Liw



Tanggapan Penuntut Umum :

Bahwa hal tersebut tidak terdapat difakta persidangan dan terdakwa pun tidak menyampaikan mengenai hal ini pada saat pemeriksaan terdakwa sehingga menurut kami hal ini tidak perlu kami tanggap lebih jauh.

Selanjutnya kami Penuntut Umum berpendapat tetap pada tuntutan semula dan dengan ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI WILSON Alias ANDI OMPONG Bin AMRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yang melanggar Pasal 372 KUHPidana.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ANDI WILSON Alias ANDI OMPONG Bin AMRAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun (6) Enam Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah buku catatan pengambilan ikan.

1 (satu) lembar catatan / bon pada tanggal 13 Agustus 2022.

1 (satu) lembar surat pernyataan pada tanggal 01 November 2023.

Dikembalikan kepada Saksi korban FAHIR HEMMI Bin AHMAD TARMIZI

5. Menetapkan agar Terdakwa **ANDI WILSON Alias ANDI OMPONG Bin AMRAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan Terdakwa melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ANDI WILSON Alias ANDI OMPONG Bin AMRAN** pada tanggal 29 bulan Juli tahun 2022 s/d tanggal 24 bulan Agustus tahun 2022 atau dalam waktu tertentu dibulan Juli s/d Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di Pekon Keagungan Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat, atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 bertempat di Keramba milik saksi korban FAHIR HEMMI Bin H. AHMAD TARMIZI (Selanjutnya disebut saksi korban) yang beralamat di Pekon Keagungan Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat Terdakwa ANDI WILSON datang menemui saksi korban dan terdakwa berkata "BANG SAYA MINTA TOLONG, SAYA BELI IKAN ABANG" lalu saksi korban menjawab "MAU DIJUAL KEMANA?" kemudian terdakwa berkata "DERAH PALEMBANG, SOALNYA SAYA ADA LOKAK DISANA, SAYA JUGA MINTA TOLONG SEWA MOBIL ABANG UNTUK BAWA IKANNYA" dijawab oleh saksi korban "KAMU BENER MAU GA? SOALNYA SAYA TAU SIAPA KAMU" lalu dijawab kembali oleh terdakwa "MAU BANG, SAYA SUDAH BERUBAH BANG, TAPI GINI BANG, IKAN PERTAMA SAYA BON DULU NANTI SAYA BAYAR PAS PENGAMBILAN IKAN KEDUA" dan saksi korban berkata "IYA NDI, SAYA TAU KAMU YANG BELI IKAN SAMA SAYA BUKAN ORANG LAIN, JADI SAYA TAUNYA SAMA KAMU" Setelah itu terjadilah kesepakatan harga perkilo ikan seharga Rp. 23.500,- (Dua puluh tiga ribu lima ratus ribu rupiah). Lalu pada tanggal 29 Juli 2022 terdakwa mengambil ikan pertama kali sebanyak 852 (Delapan Ratus Lima Puluh Dua) Kg. Kemudian pada tanggal 30 Juli 2022 terdakwa menjual seluruh ikan yang ia beli dari saksi korban kepada Saksi SURYADINATA Alias ACUN Bin SEMAN dan sebagian dari total harga ikan tersebut sudah saksi ACUN bayar kepada terdakwa sebesar Rp. 8.700.000 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Liw



- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2022 terdakwa menemui saksi korban di keramba milik saksi korban yang beralamat di Pekon Keagungan Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat dan berkata "IKAN KEMARIN BELUM DIBAYAR OLEH PEMBELI DI PALEMBANG" dan saksi korban bertanya kepada terdakwa "TERUS GIMANA DUITNYA?" kemudian terdakwa berkata "YA KALAU GA KITA KASIH IKAN LAGI YA DUIT KITA TAMBAH GA KELUAR, MAKANYA KITA KIRIM LAGI" dan dijawab "KOK KAYA GITU NDI, KAN KITA SUDAH BUAT KESEPAKATAN, TAPI BAYAR YA BESOK" Lalu saksi korban memberikan ikan yang kedua sebanyak 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) Kg. Kemudian ikan yang terdakwa ambil dari saksi korban terdakwa jual pada tanggal 04 Agustus kepada saksi ACUN dan sebagian dari total harga ikan tersebut sudah saksi bayarkan kepada terdakwa sebesar Rp. 4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2022 terdakwa menelfon saksi korban dengan mengatakan ingin mengambil ikan yang ketiga, kemudian saksi korban bertanya "GIMANA DUIT YANG KEMARIN?" lalu dijawab oleh terdakwa "NANTI AJA BANG, SEKALIAN SAMA YANG PERTAMA DAN KEDUA" setelahnya saksi korban menelfon saksi HENGKY ADI PRATAMA Bin SUDINO untuk mengemasi ikan yang akan dibawa oleh terdakwa dan saksi korban memberikan ikan sebanyak 625 (Enam Ratus Dua Puluh Lima) Kg kepada terdakwa. Kemudian pada tanggal 05 Agustus 2022 terdakwa menjual seluruh ikan yang ia beli dari saksi korban kepada Saksi ACUN Bin SEMAN. dan sebagian dari total harga ikan tersebut sudah saksi ACUN bayar kepada terdakwa sebesar Rp. 11.000.000 (Sebelas juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2022 terdakwa menelfon saksi korban kembali dengan mengatakan ingin mengambil ikan, kemudian saksi korban berkata "KAMU NGAMBIL IKAN TERUS, SAYA INI MAU BELI BIBIT SAMA PAKAN IKAN. BAYAR DULU YANG KEMARIN" lalu terdakwa berkata "TENANGLAH BANG POKOKNYA NANTI SAYA BAYAR PASTI BERES" dan dijawab oleh saksi korban "BENAR NDI, KARNA IKAN MAU MAKAN" lalu saksi korban memberikan ikan kepada terdakwa sebanyak 650 (Enam Ratus Lima Puluh) Kg dan terdakwa jual kepada saksi ACUN dan dari total uang harga ikan tersebut saksi ACUN telah membayar dan sebagian dari total harga ikan tersebut sudah saksi ACUN bayar kepada terdakwa sebesar Rp. 12.200.000 (Dua belas Juta duaratus ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 08 Agustus 2022 saksi Acun membayar kembali uang ikan kepada terdakwa sebesar Rp. 14.000.000 (Empat belas juta rupiah). Lalu beberapa hari kemudian terdakwa menelfon saksi korban untuk meminta ikan dan saksi korban meminta terdakwa untuk datang ke kekeramba pada saat dikeramba saksi korban bertanya "GIMANA DUIT YANG KEMARIN?" kemudian terdakwa menjawab "PEMBELINYA BELUM BISA BAYAR IKANNYA BELUM LAKU" lalu terdakwa kembali meminta ikan dan pada saat itu ikannya masih kecil atau belum layak konsumsi setelah itu terdakwa pergi

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022 terdakwa membayar uang pengambilan ikan kepada saksi korban sebesar Rp. 27.000.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) via transfer ke rekening BRI An. DEVI SURAYAH (Istri Saksi Korban). Beberapa hari kemudian terdakwa membayar uang pengambilan ikan secara cash dirumah saksi korban sebesar Rp. 409.500 (Empat Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) jadi total pembayaran ikan yang dilakukan oleh terdakwa sejumlah Rp. 27.409.500,- (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Ribuan Rupiah)

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2022 terdakwa menemui saksi korban di keramba dan ingin mengambil ikan, kemudian saksi korban berkata "GIMANA UANG SAYA KEMARIN? YANG INI TERAKHIR YA NDI KALAU GAK BAYAR SAYA GA MAU KASIH LAGI" lalu dijawab oleh terdakwa "IYA BANG PASTI SAYA BAYAR, SAYA LAGI USAHA NGELUARIN DUIT DARI PALEMBANG" dan saksi korban berkata "SAYA GA MAU TAU NDI, SAYA TAUNYA SAMA KAMU" kemudian saksi korban menelfon saksi HENGGY ADI PRATAMA Bin SUDINO untuk mengemasi ikan yang akan dibawa oleh terdakwa, dan saksi korban memberi ikan kepada terdakwa sebanyak sebanyak 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) Kg

- Bahwa terhitung dari mulai tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan sekira bulan November 2022 uang pengambilan ikan yang dibayarkan oleh saksi ACUN kepada terdakwa sebesar Rp. 54.900.000 (Lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dari jumlah uang yang diterima tersebut terdakwa membayarkan uang ikan tersebut kepada saksi korban sebesar Rp. 27.409.500 (Dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) dan sebagian uang sebesar Rp. 17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari

- Bahwa dikarenakan tidak ada kabar perihal pembayaran kemudian pada tanggal 01 November 2023 saksi korban datang kerumah terdakwa

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Liw



dan bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi korban membuat surat pernyataan untuk melunasi kekurangan pengambilan ikan pada tanggal 01 Desember 2023 dan terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut dan disaksikan istri terdakwa. Pada tanggal 01 Desember 2023 terdakwa tidak kunjung membayar uang kekurangan pengambilan ikan, lalu pada tanggal 06 Desember 2023 saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Barat.

- Bahwa terdakwa berjanji akan membayarkan seluruh uang pembelian ikan tersebut kepada saksi korban keesokan harinya ketika terdakwa mengambil ikan yang kedua kalinya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 57.825.000 (Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **ANDI WILSON Alias ANDI OMPONG Bin AMRAN** pada tanggal 29 bulan Juli tahun 2022 s/d tanggal 24 bulan Agustus tahun 2022 atau dalam waktu tertentu dibulan Juli s/d Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di Pekon Keagungan Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat, atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 bertempat di Keramba milik saksi korban FAHIR HEMMI Bin H. AHMAD TARMIZI (Selanjutnya disebut saksi korban) yang beralamat di Pekon Keagungan Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat Terdakwa ANDI

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Liw



WILSON datang menemui saksi korban dan terdakwa berkata “BANG SAYA MINTA TOLONG, SAYA BELI IKAN ABANG” lalu saksi korban menjawab “MAU DIJUAL KEMANA?” kemudian terdakwa berkata “DERAH PALEMBANG, SOALNYA SAYA ADA LOKAK DISANA, SAYA JUGA MINTA TOLONG SEWA MOBIL ABANG UNTUK BAWA IKANNYA” dijawab oleh saksi korban “KAMU BENER MAU GA? SOALNYA SAYA TAU SIAPA KAMU” lalu dijawab kembali oleh terdakwa” MAU BANG, SAYA SUDAH BERUBAH BANG, TAPI GINI BANG, IKAN PERTAMA SAYA BON DULU NANTI SAYA BAYAR PAS PENGAMBILAN IKAN KEDUA” dan saksi “korban berkata “IYA NDI, SAYA TAU KAMU YANG BELI IKAN SAMA SAYA BUKAN ORANG LAIN, JADI SAYA TAUNYA SAMA KAMU” Setelah itu terjadilah kesepakatan harga perkilo ikan seharga Rp. 23.500,- (Dua puluh tiga ribu lima ratus ribu rupiah). Lalu pada tanggal 29 Juli 2022 terdakwa mengambil ikan pertama kali sebanyak 852 (Delapan Ratus Lima Puluh Dua) Kg. Kemudian pada tanggal 30 Juli 2022 terdakwa menjual seluruh ikan yang ia beli dari saksi korban kepada Saksi SURYADINATA Alias ACUN Bin SEMAN dan sebagian dari total harga ikan tersebut sudah saksi ACUN bayar kepada terdakwa sebesar Rp. 8.700.000 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2022 terdakwa menemui saksi korban di keramba milik saksi korban yang beralamat d Pekon Keagungan Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat dan berkata “IKAN KEMARIN BELUM DIBAYAR OLEH PEMBELI DI PALEMBANG” dan saksi korban bertanya kepada terdakwa “TERUS GIMANA DUITNYA?” kemudian terdakwa berkata “YA KALAU GA KITA KASIH IKAN LAGI YA DUIT KITA TAMBAH GA KELUAR, MAKANYA KITA KIRIM LAGI” dan dijawab “KOK KAYA GITU NDI, KAN KITA SUDAH BUAT KESEPAKATAN, TAPI BAYAR YA BESOK” Lalu saksi korban memberikan ikan yang kedua sebanyak 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) Kg. Kemudian ikan yang terdakwa ambil dari saksi korban terdakwa jual pada tanggal 04 Agustus kepada saksi ACUN dan sebagian dari total harga ikan tersebut sudah saksi bayarkan kepada terdakwa sebesar Rp. 4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2022 terdakwa menelfon saksi korban dengan mengatakan ingin mengambil ikan yang ketiga, kemudian saksi korban bertanya “GIMANA DUIT YANG KEMARIN?” lalu dijawab oleh terdakwa “NANTI AJA BANG, SEKALIAN SAMA YANG PERTAMA DAN



KEDUA” setelahnya saksi korban menelfon saksi HENGKY ADI PRATAMA Bin SUDINO untuk mengemasi ikan yang akan dibawa oleh terdakwa dan saksi korban memberikan ikan sebanyak 625 (Enam Ratus Dua Puluh Lima) Kg kepada terdakwa. Kemudian pada tanggal 05 Agustus 2022 terdakwa menjual seluruh ikan yang ia beli dari saksi korban kepada Saksi ACUN Bin SEMAN. dan sebagian dari total harga ikan tersebut sudah saksi ACUN bayar kepada terdakwa sebesar Rp. 11.000.000 (Sebelas juta rupiah)

- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2022 terdakwa menelfon saksi korban kembali dengan mengatakan ingin mengambil ikan, kemudian saksi korban berkata “KAMU NGAMBIL IKAN TERUS, SAYA INI MAU BELI BIBIT SAMA PAKAN IKAN. BAYAR DULU YANG KEMARIN” lalu terdakwa berkata “TENANGLAH BANG POKOKNYA NANTI SAYA BAYAR PASTI BERES” dan dijawab oleh saksi korban “BENAR NDI, KARNA IKAN MAU MAKAN” lalu saksi korban memberikan ikan kepada terdakwa sebanyak 650 (Enam Ratus Lima Puluh) Kg dan terdakwa jual kepada saksi ACUN dan dari total uang harga ikan tersebut saksi ACUN telah membayar dan sebagian dari total harga ikan tersebut sudah saksi ACUN bayar kepada terdakwa sebesar Rp. 12.200.000 (Dua belas Juta duaratus ribu Rupiah) kemudian pada tanggal 08 Agustus 2022 saksi Acun membayar kembali uang ikan kepada terdakwa sebesar Rp. 14.000.000 (Empat belas juta rupiah). Lalu beberapa hari kemudian terdakwa menelfon saksi korban untuk meminta ikan dan saksi korban meminta terdakwa untuk datang ke kekeramba pada saat dikeramba saksi korban bertanya “GIMANA DUIT YANG KEMARIN?” kemudian terdakwa menjawab “PEMBELINYA BELUM BISA BAYAR IKANNYA BELUM LAKU” lalu terdakwa kembali meminta ikan dan pada saat itu ikannya masih kecil atau belum layak konsumsi setelah itu terdakwa pergi

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022 terdakwa membayar uang pengambilan ikan kepada saksi korban sebesar Rp. 27.000.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) via transfer ke rekening BRI An. DEVI SURAYAH (Istri Saksi Korban). Beberapa hari kemudian terdakwa membayar uang pengambilan ikan secara cash dirumah saksi korban sebesar Rp. 409.500 (Empat Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) jadi total pembayaran ikan yang dilakukan oleh terdakwa sejumlah Rp. 27.409.500,- (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2022 terdakwa menemui saksi korban di keramba dan ingin mengambil ikan, kemudian saksi korban berkata "GIMANA UANG SAYA KEMARIN? YANG INI TERAKHIR YA NDI KALAU GAK BAYAR SAYA GA MAU KASIH LAGI" lalu dijawab oleh terdakwa "IYA BANG PASTI SAYA BAYAR, SAYA LAGI USAHA NGELUARIN DUIT DARI PALEMBANG" dan saksi korban berkata "SAYA GA MAU TAU NDI, SAYA TAUNYA SAMA KAMU" kemudian saksi korban menelfon saksi HENGKY ADI PRATAMA Bin SUDINO untuk mengemasi ikan yang akan dibawa oleh terdakwa, dan saksi korban memberi ikan kepada terdakwa sebanyak sebanyak 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) Kg
- Bahwa terhitung dari mulai tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan sekira bulan November 2022 uang pengambilan ikan yang dibayarkan oleh saksi ACUN kepada terdakwa sebesar Rp. 54.900.000 (Lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dari jumlah uang yang diterima tersebut terdakwa membayarkan uang ikan tersebut kepada saksi korban sebesar Rp. 27.409.500 (Dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) dan sebagian uang sebesar Rp. 17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa dikarenakan tidak ada kabar perihal pembayaran kemudian pada tanggal 01 November 2023 saksi korban datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi korban membuat surat pernyataan untuk melunasi kekurangan pengambilan ikan pada tanggal 01 Desember 2023 dan terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut dan disaksikan istri terdakwa. Pada tanggal 01 Desember 2023 terdakwa tidak kunjung membayar uang kekurangan pengambilan ikan, lalu pada tanggal 06 Desember 2023 saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Barat.
- Bahwa terdakwa berjanji akan membayarkan seluruh uang pembelian ikan tersebut kepada saksi korban keesokan harinya ketika terdakwa mengambil ikan yang kedua kalinya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 57.825.000 (Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
- Bahwa uang Rp. 17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi korban, terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Liw



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Fahir Hemmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan di BAP polisi adalah benar;

- Bahwa Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG melakukan perbuatan membeli ikan milik saksi korban namun uang hasil pembelian ikan tersebut tidak bayarkan seluruhnya kepada saksi korban dan bahkan sampai saat ini dan kejadian tersebut terjadi pada tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan 24 Agustus 2022 di Pekon Keagungan Kec. Lumbok Seminung Kab. Lampung Barat;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban Fahir Hemmi dan kerugian yang diderita atas uang pembelian ikan milik saksi korban yang belum dibayar totalnya sebesar Rp. 57.825.000,-;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum yakni :

a. (satu) buah buku catatan pengambilan ikan;

b. (satu) lembar catatan / bon pada tanggal 13 Agustus 2022;

c. 1 (satu) lembar surat pernyataan pada tanggal 01 November 2023

Dapat saya jelaskan bahwa jumlah kerugian saya total sebesar dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal pengambilan	Banyaknya	Harga perkilo	Jumlah
1.	29 Juli 2022	852 kg	Rp 23.500	Rp. 20.022.000,-
2.	03 Agustus 2022	750 kg	Rp 23.500	Rp.17.625.000,-
3.	05 Agustus 2022	625 kg	Rp 23.500	Rp. 14.687.500,-
4.	06 Agustus 2022	650 kg	Rp 23.500	Rp. 15.275.000,-
		jumlah		Rp. 67.609.500,-

Rp. 57.825.0-

- Bahwa dapat saksi korban jelaskan sebelum pengambilan ikan yang ke 5 (yaitu pada tanggal 11 Agustus 2022) Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG membayar uang pengambilan ikan kepada saksi sebesar **Rp. 27.000.000,-** melalui via transfer ke rekening Bank BRI istri saksi a.n DEVI SURAYAH, dan beberapa hari kemudian Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI WILSON alias ANDI OMPONG kembali membayar uang pengambilan ikan kepada saksi secara *cash* di rumah saksi sebesar **Rp. 409.500,-** dan total pembayaran yang dilakukan Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG sebesar **Rp. 27.409.500,-** sehingga total pengambilan ikan oleh Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG yang belum dibayarkan sebesar **Rp. 40.200.000,-** (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah), lalu Sdr. ANDI WILSON Bin AMRAN mengambil ikan lagi sebagai berikut:

No.	Tanggal pengambilan	Banyaknya	Harga per kilo	Jumlah
	Bon ikan sebelumnya			Rp.40.200.000,-
1.	24 Agustus 2022	750 kg	Rp 23.500	Rp. 17.625.000,-
jumlah				Rp. 57.825.000,-

sehingga total yang belum dibayarkan sebesar **Rp. 57.825.000,**

- Bahwa Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG telah membayar uang pengambilan ikan kepada saksi sebesar Rp. 27.409.500,- dan dapat saksi jelaskan bahwa uang tersebut yaitu untuk pembayaran uang pengambilan ikan **yang pertama dan yang kedua**

- Bahwa awalnya saksi mengetahui Terdakwa adalah seorang supir biasa mengantarkan ikan milik bosnya. Kemudian sekira tanggal 19 Juli 2022, Terdakwa datang menemui saksi dan berkata :

ANDI "bang saya minta tolong, saya beli ikan abang"

SAYA "Mau dijual kemana?"

ANDI "daerah Palembang, soalnya saya ada lokak disana, saya juga minta tolong sewa mobil abang untuk bawa ikannya"

Kemudian terjadilah kesepakatan harga per kilo ikan sebesar Rp. 23.500,- dan harga sewa mobil sebesar Rp.600.000,- (pulang pergi).

SAYA "Untuk pembayaran gimana?"

ANDI "saya bawa dulu ikannya nanti setelah pulang baru dibayar seluruhnya".

SAYA "andi yang saya tahu kamu yang beli ikan sama saya bukan orang lain jadi saya tahu nya sama kamu"

Kemudian Saksi dan Sdr. ANDI menyetujui kesepakatan tersebut.

Kemudian pada tanggal **29 Juli 2022** Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG mengambil ikan pertama kali sebanyak 852 kg kemudian Sdr.

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Liw



ANDI WILSON alias ANDI OMPONG lalu pada tanggal 03 Agustus 2022 Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG pulang dan menemui saksi dan berkata :

ANDI "ikan kemarin belum dibayar oleh pembeli di Palembang"

SAYA "terus gimana duitnya?"

ANDI "ya kalau gak kita kasih ikan lagi, ya duit kita tambah gak keluar, makanya kita kirim lagi"

Lalu Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG mengambil ikan yang kedua pada tanggal **03 Agustus 2022** sebanyak 750 kg dan berangkat ke daerah Palembang, lalu Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG mengambil lagi ikan yang ketiga pada tanggal **05 Agustus 2022** sebanyak 625 kg dan setelah pulang Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG berkata kepada Saksi bahwa ikan yang dibawanya tersebut banyak yang mati dan minta tolong kepada saya untuk tetap mengirim ikan supaya pembeli tidak kecewa;

Lalu pada tanggal **06 Agustus 2022** Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG mengambil ikan lagi yang keempat sebanyak 650 kg dan setelah pulang Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG berkata bahwa pembeli belum bisa membayar uang ikanya (belum laku) dan saat itu Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG akan mengambil ikan lagi namun saat itu ikan Saksi belum layak konsumsi (masih kecil);

sebelum pengambilan ikan yang ke 5 (yaitu pada tanggal 11 Agustus 2022) Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG membayar uang pengambilan ikan kepada saya sebesar **Rp. 27.000.000,-** melalui *via transfer* ke rekening Bank BRI istri a.n DEVI SURAYAH, dan beberapa hari kemudian Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG kembali membayar uang pengambilan ikan kepada saya secara cash di rumah saya sebesar **Rp. 409.500,-** dan total pembayaran yang dilakukan Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG sebesar **Rp. 27.409.500,-** untuk mengangsur pengambilan ikan yang pertama dan kedua.

lalu pada tanggal **24 Agustus 2022** Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG mengambil ikan lagi sebanyak 750 kg dan saat itu saksi berkata "kalau uang pengambilan ikan sebelumnya belum dibayar saksi gak mau ngasih lagi" lalu Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG pergi. dan setelah Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG pulang dan menemui saksi dan berkata kalau uang belum dibayar oleh pembeli dan saat itu saksi menyetop pengambilan ikan dan menarik mobil saksi,

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Liw



Dikarenakan tidak ada kabar perihal pembayaran kemudian pada tanggal 01 November 2023 saksi menunggu dirumah Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG dan saat itu saksi bertemu dengannya lalu saksi membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan akan membayar uang pembelian ikan milik saksi seluruhnya pada tanggal 01 Desember 2023 dan setelah dibaca dan diketahui oleh istrinya lalu Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG menandatangani surat pernyataan yang saya buat tersebut;

- Bahwa pada tanggal 01 Desember 2023 Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG tidak juga membayar kekurangan uang pembelian ikan milik saksi dan bahkan tidak ada kabar lalu pada tanggal 06 Desember 2023 saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Barat;

- Bahwa kesepakatan antara saksi dengan Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG terkait ikan dibawa terlebih dahulu dan pada saat pengambilan ikan selanjutnya kemudian Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG wajib melunasi uang pengambilan ikan yang sebelumnya;

- Bahwa yang bertanggung jawab jika ikan milik saksi yang telah dibawa oleh Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG tersebut tidak terjual / belum laku terjual adalah Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apakah yang dilakukan oleh Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG atas seluruh ikan milik saksi tersebut namun menurut keterangan dari Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG bahwa ikan milik saksi tersebut dijual lagi didaerah pelembang namun saksi tidak mengetahui kepada siapakah ia menjualnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG menjual ikan milik tersebut didaerah palembang dan saksi juga tidak tahu bagaimanakah sistem jual belinya;

- Bahwa yang menyebabkan saksi yakin jika seluruh pengambilan ikan milik saksi tersebut akan dibayar oleh Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG dikarenakan saksi mengetahui bahwa Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG sebelumnya adalah seorang supir dan sering mengantarkan ikan dan saat itu Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG meyakinkan saksi bahwa akan membayar sesuai kesepakatan;



- Bahwa tidak ada surat perjanjian antara saksi dan Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG perihal jual beli ikan tersebut dikarenakan saksi dan Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG menggunakan sistem saling percaya;

- Bahwa benar kendaraan yang digunakan oleh Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG untuk mengangkut ikan tersebut merupakan mobil milik saksi yang disewa oleh Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG dan uang sewa mobil pun belum dibayarkan oleh Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG kepada saksi yaitu sebesar Rp. 600.000,- x 4 hari = Rp. 2.400.000,-.

- Bahwa Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG tidak harus menunggu uang penjualan ikan milik saksi yang telah dijual kembali oleh Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG baru membayarkannya kepada saksi namun sesuai kesepakatan antara saksi dengan Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG bahwa ikan dibawa terlebih dahulu dan pada saat pengambilan ikan selanjutnya kemudian Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG wajib melunasi uang pengambilan ikan yang sebelumnya;

- Bahwa pada awalnya Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG menghubungi saksi melalui via telpon dan mengatakan jika ingin bertemu dengan saksi dan ingin membeli ikan milik saksi, lalu pada tanggal 19 Juli 2022 Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG menemui saksi di keramba ikan milik saksi dan berkata :

ANDI WILSON alias ANDI OMPONG : bang saya minta tolong, saya beli ikan abang

SAYA : mau dijual kemana

ANDI WILSON alias ANDI OMPONG : daerah palembang, soalnya saya ada lokak disana, saya juga minta tolong sewa mobil abang untuk bawa ikanya.

SAYA : kamu mau bener gak, soalnya saya tau siapa kamu

ANDI WILSON alias ANDI OMPONG : mau bang, saya udah berubah sekarang

SAYA : yaudah kalo gitu ndi

ANDI WILSON alias ANDI OMPONG : tapi gini bang, ikan pertama saya bon dulu, nanti saya bayar pas pengambilan ikan kedua

SAYA : ya gak papa ndi, tapi kamu harus sportif



ANDI WILSON alias ANDI OMPONG : iya bang, nanti waktu pengambilan pertama saya kabarin abang.

SAYA : iya ndi, saya tau kamu yang beli ikan sama saya bukan orang lain, jadi saya taunya sama kamu

ANDI WILSON alias ANDI OMPONG : iya bang

Lalu pada tanggal 29 Juli 2022 Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG melakukan pembelian ikan yang pertama.

Dan pada tanggal 03 Agustus 2022 Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG kembali menelon saya dan kembali ingin mengambil ikan kepada saya, kemudian saya dan Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG bertemu di keramba ikan lalu Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG berkata :

ANDI WILSON alias ANDI OMPONG : ikan kemarin belum dibayar oleh pembeli di pelambang

SAYA : terus gimana duitnya?

ANDI WILSON alias ANDI OMPONG : ya kalau gak kita kasih ikan lagi, ya duit kita tambah gak keluar, makanya kita kirim lagi

SAYA : kok kayak gitu ndi, kan kita sudah buat kesepakatan, yaudah ini saya kasih ndi, tapi bayar ya besok

Kemudian saksi memberikan ikan yang kedua kepada Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG pada tanggal 03 Agustus 2022.

Lalu pada tanggal 05 Agustus 2022 Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG menelpon saya dan mengatakan jika ingin mengambil ikan kepada saya, lalu saya berkata kepada Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG :

SAYA : gimana duit yang kemarin

ANDI WILSON alias ANDI OMPONG : nanti aja bang sekalian sama yang pertama dan ke dua.

Lalu saya menelpon Sdr. HENGKI dan menyuruhnya untuk mengemasi ikan yang akan dibawa oleh Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG, setelah itu Sdr. HENGKI memberitahu saya jika ikan sudah dibawa oleh Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG.

Setelah itu pada tanggal 06 Agustus 2022 Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG kembali menelpon saya dan mengatakan ingin kembali membeli ikan kepada saya lalu saya berkata kepada Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYA : kamu ini ngambil ikan terus, saya ini mau beli bibit, pakan ikan bayar dulu yang kemarin

ANDI WILSON alias ANDI OMPONG : tenang lah bang pokoknya nanti saya bayar, pasti beres.

SAYA : benar ndi jangan bohong kamu, karena ikan mau makan.

ANDI WILSON alias ANDI OMPONG : iya bang

Lalu saya menelpon Sdr. HENGKI dan menyuruhnya untuk mengemas ikan yang akan dibawa oleh Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG, setelah itu Sdr. HENGKI memberitahu saya jika ikan sudah dibawa oleh Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG.

Beberapa hari kemudian Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG menelpon saya dan ingin mengambil ikan kembali kepada saya, kemudian saya menyuruh Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG datang kekeramba untuk bertemu dengan saya lalu saya berkata kepada Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG :

SAYA : gimana duit yang kemarin

ANDI WILSON alias ANDI OMPONG : pembelinya belum bisa bayar ikanya belum laku

Lalu Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG kembali ingin membeli ikan kepada saya, namun pada saat itu ikan saya masih kecil (belum layak konsumsi) setelah itu Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG pergi.

Lalu pada tanggal 24 Agustus 2022 Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG menemui saya di keramba dan ingin mengambil ikan lagi kepada saya lalu saya berkata kepada Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG :

SAYA : gimana uang yang kemarin, ini yang terakhir ya ndi kalo gak dibayar saya gak mau ngasih lagi

ANDI WILSON alias ANDI OMPONG : iya bang pasti saya bayar, saya lagi usaha ngeluarin duit dari Palembang.

SAYA : saya gak mau tau ndi, saya taunya sama kamu.

ANDI WILSON alias ANDI OMPONG : iya bang

Lalu saya menyuruh Sdr. HENGKI untuk mengemas ikan yang akan dibawa oleh Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG

- Bahwa Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG pernah menjual mobil orang lain di pulau Jawa tanpa sepengetahuan pemiliknya dan sudah diselesaikan oleh pihak keluarganya sampai keluarganya

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Liw



menjual sawah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan hal tersebut saya ketahui dari adik ipar Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG yang bernama Sdr. ISWADI sebelum Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG membeli ikan kepada saya

- Bahwa benar pada saat itu tanggal 03 Agustus 2022 Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG menemui saksi di keramba milik saksi lalu saksi menanyakan uang penjualan ikan yang pertama kepada Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG pada saat itu yang bersangkutan berkata jika “ IKAN KEMARIN BELUM DIBAYAR OLEH PEMBELI DI PALEMBANG” (uang pengambilan ikan pertama), lalu saksi jawab “TERUS GIMANA DUITNYA” dan Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG menjawab “YA KALAU GAK KITA KASIH IKAN LAGI, YA DUIT KITA TAMBAH GAK KELUAR, MAKANYA KITA KIRIM LAGI” dengan dasar perkataan Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG itulah saksi memberikan ikan yang kedua agar uang saksi bisa dibayarkan oleh Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG dan sampai pengambilan seterusnya;

- Bahwa benar pada saat terjadi kesepakatan antara saksi dan Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG tersebut diketahui oleh Sdr. HENGKI yaitu pada tanggal 19 Juli 2022 di keramba ikan milik saksi, dikarenakan pada saat itu setelah saksi dan Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG bersepakat perihal pembelian ikan saksi memanggil Sdr. HENGKI dan saksi pertemukan kepada Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG lalu saksi menjelaskan kepada Sdr. HENGKI jika Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG akan membeli ikan milik saksi dengan kesepakatan ikan pertama boleh dibawa terlebih dahulu lalu pada saat pembelian ikan yang kedua, uang pembelian ikan yang pertama harus dibayarkan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG menjual ikan tersebut

- Bahwa saksi menanyakan uang penjualan ikan yang pertama kepada Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG yaitu pada tanggal 03 Agustus 2022 pada saat Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG ingin mengambil ikan yang kedua di keramba ikan milik saksi dan hal tersebut diketahui oleh Sdr. HENGKI selaku pekerja saksi;

- Bahwa pada awalnya Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG menelpon saksi untuk menentukan banyaknya ikan yang akan

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelinya serta waktu pengambilanya setelah itu saksi menyuruh Sdr. HENGKI untuk mengemasi ikan yang akan dibawa oleh Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG, setelah ikan selesai dikemasi Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG datang kekeramba dan membawa ikan milik saya tersebut;

- Bahwa belum adanya perdamaian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hengky Adi Pratama Bin Sudino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari yaitu bekerja di keramba ikan milik Sdr. FAHIR HEMMI yang berada di Pekon Kagungan Kec. Lumbok Seminung Kab. Lampung Barat sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi bekerja di keramba ikan milik Sdr. FAHIR HEMMI diantaranya memanen ikan, mengemasi ikan yang akan di beli, mencatat keluar dan masuknya ikan;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022 s/d tanggal 24 Agustus 2022 di Pekon Keagungan Kec. Lumbok Seminung Kab. Lampung Barat tepatnya di tempat usaha ikan milik Sdr. FAHIR HEMMI, Sdr. ANDI WILSON membeli ikan milik Sdr. FAHIR HEMMI namun uang hasil pembelian tersebut tidak bayarkan seluruhnya kepada Sdr. FAHIR HEMMI;
- Bahwa Sdr. ANDI WILSON membeli ikan kepada Sdr. FAHIR HEMMI sejak tanggal pada tanggal 29 Juli 2022 s/d tanggal 24 Agustus 2022 dengan 5 (lima) kali pembelian;
- Bahwa sistem usaha ikan yang milik Sdr. FAHIR HEMMI tersebut yaitu yang bersangkutan membeli bibit ikan dari Sdr. JONI yang beralamatkan di Kec. Sukau kemudian dibesarkan sendiri, lalu setelah ikan tersebut layak jual / konsumsi kemudian ikan tersebut di jual dan dapat saksi jelaskan juga Sdr. FAHIR HEMMI memiliki 32 unit keramba apung di tempat usahanya;
- Bahwa jenis ikan yang dijual oleh Sdr. FAHIR HEMMI kepada Sdr. ANDI WILSON yaitu jenis ikan nila konsumsi;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ikan milik Sdr. FAHIR HEMMI yang telah dibeli oleh Sdr. ANDI WILSON selama 5 (lima) kali pembelian tersebut yaitu sebaagai berikut:

Pada tanggal 29 Juli 2022 sebanyak 852 Kg

Pada tanggal 03 Agustus 2022 sebanyak 750 Kg

Pada tanggal 05 Agustus 2022 sebanyak 625 Kg

Pada tanggal 06 Agustus 2022 sebanyak 650 Kg

Pada tanggal 24 Agustus 2022 sebanyak 750 Kg

Sehingga pembelian ikan milik Sdr. FAHIR HEMMI yang dibeli oleh Sdr. ANDI WILSON sebanyak 3.627 Kg (harga per 1 kg sebesar Rp. 23.500) dengan total harga sebesar Rp. 85.234.500;

- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Sdr. ANDI WILSON untuk mengangkut ikan yang telah dibeli dari Sdr. FAHIR HEMMI tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam milik Sdr. FAHIR HEMMI yang disewa oleh Sdr. ANDI WILSON;

- Bahwa proses pengambilan ikan milik Sdr. FAHIR HEMMI yang dilakukan oleh Sdr. ANDI WILSON yaitu : Sdr. FAHIR HEMMI memerintakan saksi untuk mempersiapkan / mengemas ikan yang akan dibeli oleh Sdr. ANDI WILSON, saksi dan rekan saksi yang bernama Sdr. ERPAN mengangkut ikan yang telah dibeli oleh Sdr. ANDI WILSON tersebut keatas mobil, Lalu ikan yang telah dibeli tersebut saksi catat didalam pembukuan ikan keluar, Setelah itu Sdr. ANDI WILSON pergi membawa ikan yang sudah dibeli tersebut;

- Bahwa dari 5 (lima) kali pembelian ikan milik Sdr. FAHIR HEMMI sudah ada yang dibayarkan oleh Sdr. ANDI WILSON dengan rincian sebagai berikut :

Pembelian pada tanggal 29 Juli 2022 sebanyak 852 Kg sebesar Rp. 20.022.000,- dan pembelian pada tanggal 03 Agustus 2022 sebanyak 750 Kg sebesar Rp. 17.625.000,- sudah dibayarkan sebesar Rp. 27.409.500 dan masih tersisa Rp. 10.237.500,-

Sedangkan pembelian ikan pada :

tanggal 05 Agustus 2022 sebanyak 750 Kg sebesar Rp. 14.687.500

tanggal 06 Agustus 2022 sebanyak 650 Kg sebesar Rp. 15.275.000

tanggal 24 Agustus 2022 sebanyak 750 Kg sebesar Rp. 17.625.000

tidak dibayarkan oleh Sdr. ANDI WILSON kepada Sdr. FAHIR HEMMI sampai dengan saat ini

- Bahwa kerugian yang dialami Sdr. FAHIR HEMMI atas kejadian tersebut sebesar Rp. 57.825.000

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. FAHIR HEMMI memiliki bukti jika Sdr. ANDI WILSON telah mengambil / membeli ikan milik Sdr. FAHIR HEMMI diantaranya :

1 (satu) buah buku catatan pengambilan ikan.

1 (satu) lembar catatan / bon pada tanggal 13 Agustus 2022.

1 (satu) lembar surat pernyataan pada tanggal 01 November 2023

Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui pada saat terjadinya kesepakatan antara Sdr. FAHIR HEMMI dan Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG perihal jual beli ikan tersebut dikarenakan pada saat itu saksi sedang bekerja di luar keramba sedangkan Sdr. FAHIR HEMMI dan Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG sedang berada didalam pondok keramba, setelah itu saksi di panggil oleh Sdr. FAHIR HEMMI dan dipertemukan kepada Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG lalu Sdr. FAHIR HEMMI menjelaskan kepada saksi jika Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG akan mengambil ikan miliknya dengan kesepakatan pengambilan pertama ikan boleh dibawa terlebih dahulu dan akan dibayarkan pada pengambilan kedua dan seterusnya seperti itu;

- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut dikarenakan saksi sendiri yang mencatat keluar masuknya ikan milik Sdr. FAHIR HEMMI yang dibeli oleh Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG dan saksi juga yang merinci uang pembelian ikan milik Sdr. FAHIR HEMMI dan Sdr. FAHIR HEMMI juga pernah berkata kepada saksi jika uang pembelian ikan tersebut sudah ada yang dibayarkan oleh Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG sebesar Rp. 27.409.500,- dan jika saksi lihat dari rincian pengeluaran ikan pertama dan kedua tersebut dengan total sebesar Rp. 37.647.000,- maka jika Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG telah membayar sebesar Rp. 27.409.500,- maka uang pembelian ikan yang pertama dan yang kedua masih tersisa Rp. 10.237.500,- sedangkan untuk pengambilan ikan ke tiga, ke empat dan ke lima belum dibayarkan. Dan pada saat Sdr. FAHIR HEMMI dan Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG membuat 1 (satu) lembar catatan / bon pada tanggal 13 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani di keramba milik Sdr. FAHIR HEMMI saya ikut menyaksikanya dan untuk 1 (satu) lembar surat pernyataan pada tanggal 01 November 2023 yang dibuat oleh Sdr. FAHIR HEMMI di keramba ikan miliknya lalu ditandatangani oleh Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG dirumahnya saksi juga ikut menyaksikanya. Bahwa yang saksi ketahui sebelumnya antara Sdr. FAHIR HEMMI dan Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG tidak memiliki hubungan kerjasama;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Liw



- Bahwa belum terjadinya perdamaian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Suryadinata alias Acun Bin Seman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan BAP polisi;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari yaitu bekerja sebagai agen penjual ikan nila di pasar Jakabaring Kota Pelmbang;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga denganya;
- Bahwa saksi pernah membeli ikan kepada Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG dan ikan yang saksi beli yaitu ikan jenis nila siap makan / konsumsi;
- Bahwa saksi membeli ikan kepada Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG sejak tanggal 30 Juli 2022 s/d tanggal 07 Agustus 2022 dengan 4 (empat) kali pembelian ikan;
- Bahwa saksi membeli ikan kepada Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG dengan harga Rp. 10.000,- untuk ikan busuk, Rp. 15.000,- untuk ikan mati dan Rp. 27.000 untuk ikan hidup per 1 Kg nya;
- Bahwa banyak ikan yang saksi beli dari Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG serta total harga keseluruhannya adalah sebagai berikut :

No	tanggal	Banyak ikan keseluruhan	Ikan hidup	Ikan mati	Ikan busuk	Total harga
1.	30 Juli 2022	828 Kg	305 Kg x Rp. 27.000	369 kg x Rp. 15.000	154 x Rp.10.000	Rp. 15.310.000
2.	04 Agustus 2022	750 Kg	750 Kg x Rp. 27.000	-	-	Rp.20.250.00
3.	06 Agustus 2022	750 Kg	750 Kg x Rp. 27.000	-	-	Rp.20.250.00
4.	07	750 Kg	532 Kg	173 kg x	45 Kg x	Rp.17.166.0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Agustus	x	Rp.	Rp.	Rp.10.000	00
	2022		27.000	15.000		

Maka seluruh pembelian ikan yang saya beli kepada Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG sebanyak 3.078 Kg dengan total harga **Rp. 72.976.000;**

- Bahwa seluruh uang pembelian ikan yang saksi beli dari Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG belum seluruhnya saksi bayarkan kepada Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG hanya sebagian saja yang sudah saksi bayarkan yaitu sebesar Rp. **54.900.000,-** secara bertahap dan yang belum saksi bayarkan sebesar Rp. **18.076.000;**

- Bahwa ikan yang saksi beli dari Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG tersebut saksi jual kembali di pasar Jakabaring Kota Pelmbang;

- Bahwa saksi menjual ikan yang saksi beli Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG laku dengan harga Rp. 6.000,- untuk ikan busuk, Rp. 18.000,- untuk ikan mati dan Rp. 27.500 untuk ikan hidup per 1 Kg nya;

- Bahwa saksi memiliki bukti jika saksi sudah membayarkan uang pembelian ikan kepada Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG dengan total Rp. 54.900.000,- tersebut yaitu berupa catatan pribadi milik saksi dan beberapa bukti transfer pengiriman uang dari BRI Link ke dua nomor rekening yang berbeda salah satunya yang saksi ingat a.n ELIYANA yang diberikan Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG kepada saksi namun sudah pudar;

- Bahwa Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG pernah bercerita kepada saksi jika yang bersangkutan mendapatkan ikan yang dijual kepada saksi tersebut dari hasil membeli kepada orang lain yang berada di Ranau namun saksi tidak mengetahui siapakah namanya;

- Bahwa mengapa pembelian ikan tersebut tidak saksi bayarkan seluruhnya kepada Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG dikarenakan banyak yang masih tersangkut dengan orang-orang yang membeli ikan di pasar dan belum juga dibayarkan kepada saksi;

- Bahwa sistem kesepakatan pembayaran antara saksi dan Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG prihal jual beli ikan tersebut yaitu bahwa pembelian pertama saksi diperbolehkan untuk membawa ikanya terlebih dahulu lalu pada pembelian ikan yang kedua saksi harus membayar atau

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Liw



mencihil pembelian ikan yang pertama dan seterusnya sampai dengan pembelian ikan yang ke empat;

- Bahwa Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG pernah menanyakan / menagih uang kekurangan pembelian ikan miliknya kepada saksi namun saksi belum memiliki uang untuk membayarnya;

- Bahwa kendaraan yang digunakan Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG untuk mengangkut ikan yang dijual kepada saksi tersebut menggunakan satu unit mobil L 300 warna hitam;

- Bahwa sistem kesepakatan jual beli ikan antara saksi dan Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG yaitu ikan pertama yang dijual kepada saksi boleh saksi bawa terlebih dahulu kemudian pada penjualan ikan yang kedua saksi harus membayarkan uang penjualan ikan yang pertama dan seterusnya, dan saat itu saksi melakukan pembayaran ikan yang pertama kepada Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG yaitu pada 30 Juli 2022 dan yang terakhir bulan November 2022;

- Bahwa benar saksi telah membayar uang pembelian ikan sebesar Rp. 54.900.000,- kepada Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

-No	- Tanggal	- Jumlah
1.	- 30 Juli 2022	- Rp. 8.700.000,-
2.	- 04 Agustus 2022	- Rp. 4.500.000,-
3.	- 05 Agustus 2022	- Rp. 11.000.000,-
4.	- 06 Agustus 2022	- Rp. 12.200.000,-
5.	- 08 Agustus 2022	- Rp. 14.000.000,-
6.	- Tidak ingat	- Rp. 500.000,-
7.	- Tidak ingat	- Rp. 500.000,-
8.	- Tidak ingat	- Rp. 500.000,-
9.	- Tidak ingat	- Rp. 500.000,-
10.	- Tidak ingat	- Rp. 500.000,-



11	- Tidak ingat	- Rp. 500.000,-
12	- Tidak ingat	- Rp. 300.000,-
13	- Tidak ingat	- Rp. 200.000,-
14.	- Sekira bulan November 2022	- Rp. 1.000.000,-
	- TOTAL	- Rp. 54.900.000,-

- Bahwa saksi hanya menerima penjualan ikan sebanyak 4 kali dari Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG yaitu pada tanggal 30 Juli 2022, 04 Agustus 2022, 06 Agustus 2022, 07 Agustus 2022 bukan sebanyak 5 kali

- Dapat saya jelaskan bahwa mengapa saksi masih kurang membayar uang sisa pembelian ikan kepada Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG dikarenakan uang pembelian ikan tersebut juga sebagian masih belum dibayarkan oleh orang lain kepada saksi dan untuk pembayaran setelah saksi memiliki uang baru saksi akan membayarkannya kepada Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG;

- Bahwa pada saat saksi melakukan jual beli ikan kepada Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG, tidak ada yang mengetahui dan melihat kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat saksi melakukan pembayaran kepada Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG, tidak ada orang lain yang mengetahuinya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andi Wilson Alias Andi Ompong Bin Amran di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Andi Wilson Alias Andi Ompong Bin Amran sekira bulan juli 2022 s/d bulan agustus 2022 di Pekon Keagungan Kec. Lumbok Seminung Kab. Lampung Barat, membeli ikan nila konsumsi kepada Sdr. FAHIR HEMMI namun uang pembelianya tidak Terdakwa berikan kepada Sdr. FAHIR HEMMI seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa yaitu Sdr. FAHIR HEMMI;
- Bahwa uang milik Sdr. FAHIR HEMMI yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa berupa uang hasil penjualan ikan sebesar Rp. 57.825.000, dengan cara membeli ikan nila konsumsi kepada Sdr. FAHIR HEMMI namun uang pembelianya tidak terdakwa berikan kepada Sdr. FAHIR HEMMI seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa membeli ikan kepada Sdr. FAHIR HEMMI sebanyak 5 (lima) kali pengambilan namun Terdakwa tidak ingat berapakah banyak ikan yang Terdakwa beli dari Sdr. FAHIR HEMMI namun untuk nominalnya seingat Terdakwa Rp. 85.000.000 yaitu sekira bulan juli 2022 s/d bulan agustus 2022 di Pekon Keagungan Kec. Lumbok Seminung Kab. Lampung Barat di keramba ikan milik Sdr. FAHIR HEMMI;
- Bahwa ikan yang Terdakwa beli dari Sdr. FAHIR HEMMI per 1 kg nya yaitu sebesar Rp. 23.500
- Bahwa proses pada saat Terdakwa membeli ikan kepada Sdr. FAHIR HEMMI yaitu Terdakwa memesan ikan melalui via telpon kepada Sdr. FAHIR HEMMI, Lalu beberapa pekerja dari Sdr. FAHIR HEMMI menyiapkan ikan yang akan Terdakwa beli, setelah ikan yang Terdakwa beli sudah siap lalu beberapa pekerjanya menaikannya keatas mobil yang Terdakwa bawa, lalu Terdakwa menjualnya kembali di pasar Jakabaring Palembang;
- Bahwa antara Terdakwa dan Sdr. FAHIR HEMMI yang terlebih dahulu menawarkan untuk jual beli ikan tersebut yaitu Sdr. FAHIR HEMMI dikarenakan pada saat itu Sdr. FAHIR HEMMI sendiri yang menawarkan ikanya kepada Terdakwa untuk membeli ikan miliknya;
- Bahwa tidak ada bukti berupa kwitansi atau nota pembelian ikan antara Terdakwa dengan Sdr. FAHIR HEMMI dalam jual beli ikan tersebut;
- Bahwa sistem pembayaran atau kesepakatan antara Terdakwa dan Sdr. FAHIR HEMMI dalam jual beli ikan tersebut yaitu ketika ikan yang Terdakwa beli dari Sdr. FAHIR HEMMI sudah terjual kembali maka Terdakwa harus membayarkannya kepada Sdr. FAHIR HEMMI;
- Bahwa uang pembelian ikan milik Sdr. FAHIR HEMMI belum Terdakwa bayarkan seluruhnya yaitu dari 5 (lima) pembelian ikan

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Liw



tersebut baru Terdakwa bayarkan dengan total sebesar Rp. 27.409.500 dan yang belum Terdakwa bayarkan sebesar Rp. 57.825.000;

- Bahwa pembayaran yang Terdakwa bayarkan kepada Sdr. FAHIR HEMMI dengan total sebesar Rp. 27.409.500,- tersebut untuk pembayaran pengambilan ikan yang pertama serta yang kedua dan membayarkan yang kedua pun masih tersisa Rp.10.000.000,- yang belum Terdakwa bayarkan sedangkan untuk pengambilan ikan yang ke tiga, ke empat, dan ke lima belum Terdakwa bayarkan;

- Bahwa Terdakwa menjual ikan yang telah saya beli dari Sdr. FAHIR HEMMI tersebut sebesar Rp. 24.000,- per 1 kgnya;

- Bahwa Terdakwa menjual kembali ikan yang telah Terdakwa beli dari Sdr. FAHIR HEMMI tersebut kepada Sdr. ACUN yang beralamatkan di Tujuh Ulu Palembang namun pada saat proses pembelian berada di Pasar Jakabaring Palembang;

- Bahwa Sdr. FAHIR HEMMI mengetahui jika ikan yang telah Terdakwa beli tersebut Terdakwa jual kembali kepada Sdr. ACUN pada saat pengambilan ikan yang ke dua, dikarenakan Sdr. FAHIR HEMMI sempat menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberitahu jika ikan tersebut dibeli kembali oleh Sdr. ACUN yang berada di Palembang;

- Bahwa mengapa uang pembelian ikan milik Sdr. FAHIR HEMMI yang masih tersisa Rp. 57.825.000,- tidak Terdakwa bayarkan seluruhnya dikarenakan uang penjualan ikan Terdakwa kepada Sdr. ACUN belum juga dibayarkan seluruhnya yaitu sebesar Rp. 40.000.000, dan sisanya 17.000.000,- sudah Terdakwa gunakan sendiri untuk kebutuhan sehari-hari tidak Terdakwa berikan kepada Sdr. FAHIR HEMMI;

- Bahwa pada saat pembelian ikan yang pertama antara Terdakwa dan Sdr. FAHIR HEMMI sudah sepakat jika uang pembelian ikan tersebut akan Terdakwa bayarkan setelah ikan miliknya yang Terdakwa jual kembali sudah dibayarkan oleh orang yang membelinya yaitu Sdr. ACUN;

- Bahwa jika ikan yang Terdakwa beli dari Sdr. FAHIR HEMMI lalu Terdakwa jual kembali kepada Sdr. ACUN namun uang penjualannya belum dibayarkan seluruhnya oleh Sdr. ACUN merupakan tanggung jawab Terdakwa kepada Sdr. FAHIR HEMMI;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan pada saat itu Terdakwa tidak memiliki kendaraan maka Terdakwa menyewa mobil milik Sdr. FAHIR HEMMI dengan harga sewa sebesar Rp. 600.000,- per 1 harinya selama lima kali pengangkutan sudah Terdakwa bayarkan satu kali dan masih tersisa empat kali sewa mobil yang belum juga Terdakwa bayarkan;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian antara Terdakwa dan Sdr. FAHIR HEMMI tentang jual beli ikan tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp. 17.000.000,- tersebut bukan merupakan keuntungan Terdakwa dari hasil penjualan ikan yang Terdakwa beli dari Sdr. FAHIR HEMMI, melainkan uang tersebut merupakan uang yang harus Terdakwa berikan kepada Sdr. FAHIR HEMMI untuk membayar pembelian ikan kepadanya, namun tidak Terdakwa bayarkan;
- bahwa uang sebesar Rp. 17.000.000,- yang telah Terdakwa gunakan dan tidak Terdakwa berikan kepada Sdr. FAHIR HEMMI merupakan uang pembayaran ikan Terdakwa kepada Sdr. FAHIR HEMMI pada pengambilan ikan yang ke tiga;
- Bahwa seluruh pembelian ikan yang Terdakwa lakukan kepada Sdr. FAHIR HEMMI sebanyak 5 (lima) kali pembelian tersebut tidak ada yang Terdakwa jual kepada orang lain melainkan kepada Sdr. ACUN seluruhnya;
- Bahwa mobil milik Sdr. FAHIR HEMMI yang telah Terdakwa sewa untuk mengangkut ikan tersebut yaitu jenis kendaraan / mobil L 300 warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) lembar catatan / bon pada tanggal 13 Agustus 2022 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan pada tanggal 01 November 2023, Terdakwa dapat mengenalinya yaitu bukti yang membenarkan jika Terdakwa telah membeli ikan kepada dan Sdr. FAHIR HEMMI dan belum Terdakwa bayarkan seluruhnya dan tandatangan yang tertera di dalam kedua surat tersebut merupakan tandatangan Terdakwa;
- Bahwa kesepakatan jual beli antara Terdakwa dan Sdr. FAHIR HEMMI yaitu pengambilan ikan pada pembelian pertama boleh dibawa terlebih dahulu lalu setelah pengambilan yang kedua maka Terdakwa harus membayar uang pembelian yang pertama;
-
- Bahwa benar pada saat Sdr. FAHIR HEMMI menanyakan uang penjualan ikan untuk pengambilan pertama kepada Terdakwa pada

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Liw



saat itu Terdakwa berkata“ *ya kalau gak kita kasih ikan lagi, duit kita gak akan keluar*” dan Terdakwa berkata seperti itu pada saat sebelum pengambilan ikan yang kedua dan keesokan harinya Sdr. FAHIR HEMMI memberikan ikan yang kedua kepada Terdakwa;

- Bahwa selain Sdr. HENGKI ada orang lain yang mengetahui jika Terdakwa mengambil ikan kepada Sdr. FAHIR HEMMI yaitu pekerja dari Sdr. FAHIR HEMMI namun Terdakwa tidak mengetahui namanya;

- Bahwa kesepakatan jual beli antara Terdakwa dengan Sdr. ACUN yaitu ikan yang dibeli oleh Sdr. ACUN pada pengambilan pertama boleh dibawa terlebih dahulu lalu ketika pengambilan kedua maka Sdr. ACUN harus membayarkan uang pengambilan pertama kepada Terdakwa dan Sdr. ACUN membayarkan uang pengambilan ikan pertama pada saat Sdr. ACUN mengambil ikan yang kedua namun Terdakwa tidak ingat berapakah nominalnya namun pembayarannya kurang dari harga penjualan ikan;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat merincikan uang ikan yang telah dibayarkan oleh Sdr. ACUN yang sudah Terdakwa terima dikarenakan Terdakwa tidak ingat lagi namun jika total keseluruhan yang Sdr. ACUN bayarkan kepada Terdakwa sepeningatan yaitu sebesar Rp.46.000.000 dari total penjualan keseluruhan sebesar Rp. 80.000.000,-;

- Bahwa tidak ada bukti nota penjualan ikan baik antara Terdakwa dan Sdr. FAHIR HEMMI maupun antara Terdakwa dan Sdr. ACUN;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa serta kapan Terdakwa melakukan pengiriman ikan kepada Sdr. ACUN, namun tempat Terdakwa melakukan pengiriman ikan kepada Sdr. ACUN yaitu di pasar jakabaring Palembang dan banyak orang yang mengetahuinya di karenakan di pasar;

- Bahwa Terdakwa mengetahui seharusnya uang hasil penjualan ikan yang diberikan kepada Sdr. ACUN kepada Terdakwa harus Terdakwa bayarkan kepada Sdr. FAHIR HEMMI;

- Bahwa setelah ikan milik Sdr. FAHIR HEMMI diserahkan kepada Terdakwa dan sudah Terdakwa bawa namun belum Terdakwa bayar maka sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dan Sdr. FAHIR



HEMMI ikan tersebut merupakan milik Terdakwa serta menjadi hak Terdakwa;

- Bahwa ikan yang Terdakwa beli dari Sdr. FAHIR HEMMI sebanyak 5 kali pengambilan tersebut seluruhnya Terdakwa jual kepada Sdr. ACUN sebanyak 5 kali bukan 4 kali;
- Bahwa uang yang dibayarkan oleh Sdr. ACUN tidak langsung Terdakwa bayarkan kepada Sdr. FAHIR HEMMI dikarenakan Sdr. ACUN selalu mencicil uang pembayaran ikanya kepada Terdakwa, setelah terkumpul baru sebagian Terdakwa bayarkan kepada Sdr. FAHIR HEMMI;
- Bahwa Sdr. ACUN hanya membayarkan uang penjualan ikan kepada Terdakwa sebesar Rp.46.000.000 bukan Rp. 54.900.000,- dan benar telah Terdakwa bayarkan kepada Sdr. FAHIR HEMMI sebesar Rp. 27.409.500, dan sisa uang yang telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Sdr. FAHIR HEMMI pernah menanyakan perihal uang hasil penjualan ikan untuk pengiriman ke satu yaitu sebelum pengambilan ikan yang kedua dan uang hasil penjualan ikan yang ke dua ditanyakan setelah pengambilan ikan yang ke empat sekaligus Sdr. FAHIR HEMMI menanyakan uang penjualan ikan pengambilan ke tiga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa belum adanya perdamaian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku catatan pengambilan ikan.
- 1 (satu) lembar catatan / bon pada tanggal 13 Agustus 2022.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pada tanggal 01 November 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Andi Wilson Alias Andi Ompong Bin Amran sekira bulan juli 2022 s/d bulan agustus 2022 di Pekon Keagungan Kec. Lumbok Seminung Kab. Lampung Barat, membeli ikan nila konsumsi kepada Sdr. FAHIR HEMMI namun uang pembelianya tidak Terdakwa berikan kepada Sdr. FAHIR HEMMI seluruhnya;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa yaitu Sdr. FAHIR HEMMI;
- Bahwa uang milik Sdr. FAHIR HEMMI yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa berupa uang hasil penjualan ikan sebesar Rp. 57.825.000, dengan cara membeli ikan nila konsumsi kepada Sdr. FAHIR HEMMI namun uang pembelianya tidak terdakwa berikan kepada Sdr. FAHIR HEMMI seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa membeli ikan kepada Sdr. FAHIR HEMMI sebanyak 5 (lima) kali pengambilan namun Terdakwa tidak ingat berapakah banyak ikan yang Terdakwa beli dari Sdr. FAHIR HEMMI namun untuk nominalnya seingat Terdakwa Rp. 85.000.000 yaitu sekira bulan juli 2022 s/d bulan agustus 2022 di Pekon Keagungan Kec. Lumbok Seminung Kab. Lampung Barat di keramba ikan milik Sdr. FAHIR HEMMI;
- Bahwa ikan yang Terdakwa beli dari Sdr. FAHIR HEMMI per 1 kg nya yaitu sebesar Rp. 23.500
- Bahwa proses pada saat Terdakwa membeli ikan kepada Sdr. FAHIR HEMMI yaitu Terdakwa memesan ikan melalui via telpon kepada Sdr. FAHIR HEMMI, Lalu beberapa pekerja dari Sdr. FAHIR HEMMI menyiapkan ikan yang akan Terdakwa beli, setelah ikan yang Terdakwa beli sudah siap lalu beberapa pekerjanya menaikannya keatas mobil yang Terdakwa bawa, lalu Terdakwa menjualnya kembali di pasar Jakabaring Palembang;
- Bahwa antara Terdakwa dan Sdr. FAHIR HEMMI yang terlebih dahulu menawarkan untuk jual beli ikan tersebut yaitu Sdr. FAHIR HEMMI dikarenakan pada saat itu Sdr. FAHIR HEMMI sendiri yang menawarkan ikanya kepada Terdakwa untuk membeli ikan miliknya;
- Bahwa tidak ada bukti berupa kwitansi atau nota pembelian ikan antara Terdakwa dengan Sdr. FAHIR HEMMI dalam jual beli ikan tersebut;
- Bahwa sistem pembayaran atau kesepakatan antara Terdakwa dan Sdr. FAHIR HEMMI dalam jual beli ikan tersebut yaitu

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika ikan yang Terdakwa beli dari Sdr. FAHIR HEMMI sudah terjual kembali maka Terdakwa harus membayarkannya kepada Sdr. FAHIR HEMMI;

- Bahwa uang pembelian ikan milik Sdr. FAHIR HEMMI belum Terdakwa bayarkan seluruhnya yaitu dari 5 (lima) pembelian ikan tersebut baru Terdakwa bayarkan dengan total sebesar Rp. 27.409.500 dan yang belum Terdakwa bayarkan sebesar Rp. 57.825.000;

- Bahwa pembayaran yang Terdakwa bayarkan kepada Sdr. FAHIR HEMMI dengan total sebesar Rp. 27.409.500,- tersebut untuk pembayaran pengambilan ikan yang pertama serta yang kedua dan membayarkan yang kedua pun masih tersisa Rp.10.000.000,- yang belum Terdakwa bayarkan sedangkan untuk pengambilan ikan yang ke tiga, ke empat, dan ke lima belum Terdakwa bayarkan;

- Bahwa Terdakwa menjual ikan yang telah saya beli dari Sdr. FAHIR HEMMI tersebut sebesar Rp. 24.000,- per 1 kgnya;

- Bahwa Terdakwa menjual kembali ikan yang telah Terdakwa beli dari Sdr. FAHIR HEMMI tersebut kepada Sdr. ACUN yang beralamatkan di Tujuh Ulu Palembang namun pada saat proses pembelian berada di Pasar Jakabaring Palembang;

- Bahwa Sdr. FAHIR HEMMI mengetahui jika ikan yang telah Terdakwa beli tersebut Terdakwa jual kembali kepada Sdr. ACUN pada saat pengambilan ikan yang ke dua, dikarenakan Sdr. FAHIR HEMMI sempat menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberitahu jika ikan tersebut dibeli kembali oleh Sdr. ACUN yang berada di pelambang;

- Bahwa mengapa uang pembelian ikan milik Sdr. FAHIR HEMMI yang masih tersisa Rp. 57.825.000,- tidak Terdakwa bayarkan seluruhnya dikarenakan uang penjualan ikan Terdakwa kepada Sdr. ACUN belum juga dibayarkan seluruhnya yaitu sebesar Rp. 40.000.000, dan sisanya 17.000.000,- sudah Terdakwa gunakan sendiri untuk kebutuhan sehari-hari tidak Terdakwa berikan kepada Sdr. FAHIR HEMMI;

- Bahwa pada saat pembelian ikan yang pertama antara Terdakwa dan Sdr. FAHIR HEMMI sudah sepakat jika uang pembelian ikan tersebut akan Terdakwa bayarkan setelah ikan miliknya yang

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa jual kembali sudah dibayarkan oleh orang yang membelinya yaitu Sdr. ACUN;

- Bahwa jika ikan yang Terdakwa beli dari Sdr. FAHIR HEMMI lalu Terdakwa jual kembali kepada Sdr. ACUN namun uang penjualannya belum dibayarkan seluruhnya oleh Sdr. ACUN merupakan tanggung jawab Terdakwa kepada Sdr. FAHIR HEMMI;

- Bahwa dikarenakan pada saat itu Terdakwa tidak memiliki kendaraan maka Terdakwa menyewa mobil milik Sdr. FAHIR HEMMI dengan harga sewa sebesar Rp. 600.000,- per 1 harinya selama lima kali pengangkutan sudah Terdakwa bayarkan satu kali dan masih tersisa empat kali sewa mobil yang belum juga Terdakwa bayarkan;

- Bahwa tidak ada surat perjanjian antara Terdakwa dan Sdr. FAHIR HEMMI tentang jual beli ikan tersebut;

- Bahwa uang sebesar Rp. 17.000.000,- tersebut bukan merupakan keuntungan Terdakwa dari hasil penjualan ikan yang Terdakwa beli dari Sdr. FAHIR HEMMI, melainkan uang tersebut merupakan uang yang harus Terdakwa berikan kepada Sdr. FAHIR HEMMI untuk membayar pembelian ikan kepadanya, namun tidak Terdakwa bayarkan;

- bahwa uang sebesar Rp. 17.000.000,- yang telah Terdakwa gunakan dan tidak Terdakwa berikan kepada Sdr. FAHIR HEMMI merupakan uang pembayaran ikan Terdakwa kepada Sdr. FAHIR HEMMI pada pengambilan ikan yang ke tiga;

- Bahwa seluruh pembelian ikan yang Terdakwa lakukan kepada Sdr. FAHIR HEMMI sebanyak 5 (lima) kali pembelian tersebut tidak ada yang Terdakwa jual kepada orang lain melainkan kepada Sdr. ACUN seluruhnya;

- Bahwa mobil milik Sdr. FAHIR HEMMI yang telah Terdakwa sewa untuk mengangkut ikan tersebut yaitu jenis kendaraan / mobil L 300 warna hitam;

- Bahwa 1 (satu) lembar catatan / bon pada tanggal 13 Agustus 2022 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan pada tanggal 01 November 2023, Terdakwa dapat mengenalinya yaitu bukti yang membenarkan jika Terdakwa telah membeli ikan kepada dan Sdr. FAHIR HEMMI dan belum Terdakwa bayarkan seluruhnya dan tandatangan yang tertera di dalam kedua surat tersebut merupakan tandatangan Terdakwa;



- Bahwa kesepakatan jual beli antara Terdakwa dan Sdr. FAHIR HEMMI yaitu pengambilan ikan pada pembelian pertama boleh dibawa terlebih dahulu lalu setelah pengambilan yang kedua maka Terdakwa harus membayar uang pembelian yang pertama;
- Bahwa benar pada saat Sdr. FAHIR HEMMI menanyakan uang penjualan ikan untuk pengambilan pertama kepada Terdakwa pada saat itu Terdakwa berkata " *ya kalau gak kita kasih ikan lagi, duit kita gak akan keluar*" dan Terdakwa berkata seperti itu pada saat sebelum pengambilan ikan yang kedua dan keesokan harinya Sdr. FAHIR HEMMI memberikan ikan yang kedua kepada Terdakwa;
- Bahwa selain Sdr. HENGKI ada orang lain yang mengetahui jika Terdakwa mengambil ikan kepada Sdr. FAHIR HEMMI yaitu pekerja dari Sdr. FAHIR HEMMI namun Terdakwa tidak mengetahui namanya;
- Bahwa kesepakatan jual beli antara Terdakwa dengan Sdr. ACUN yaitu ikan yang dibeli oleh Sdr. ACUN pada pengambilan pertama boleh dibawa terlebih dahulu lalu ketika pengambilan kedua maka Sdr. ACUN harus membayarkan uang pengambilan pertama kepada Terdakwa dan Sdr. ACUN membayarkan uang pengambilan ikan pertama pada saat Sdr. ACUN mengambil ikan yang kedua namun Terdakwa tidak ingat berapakah nominalnya namun pembayarannya kurang dari harga penjualan ikan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat merincikan uang ikan yang telah dibayarkan oleh Sdr. ACUN yang sudah Terdakwa terima dikarenakan Terdakwa tidak ingat lagi namun jika total keseluruhan yang Sdr. ACUN bayarkan kepada Terdakwa sepingkatan yaitu sebesar Rp.46.000.000 dari total penjualan keseluruhan sebesar Rp. 80.000.000,-;
- Bahwa tidak ada bukti nota penjualan ikan baik antara Terdakwa dan Sdr. FAHIR HEMMI maupun antara Terdakwa dan Sdr. ACUN;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa serta kapan Terdakwa melakukan pengiriman ikan kepada Sdr. ACUN, namun tempat Terdakwa melakukan pengiriman ikan kepada Sdr. ACUN yaitu di pasar jakabaring Palembang dan banyak orang yang mengetahuinya di karenakan di pasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Fahir Hemmi, kerugian yang diderita atas uang pembelian ikan milik saksi korban yang belum dibayar totalnya sebesar Rp. 57.825.000,-;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum yakni :

- 1 (satu) buah buku catatan pengambilan ikan;
- 1 (satu) lembar catatan / bon pada tanggal 13 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pada tanggal 01 November 2023

Dapat saya jelaskan bahwa jumlah kerugian saya total sebesar dengan rincian sebagai berikut :

Rp. 57.825.0-

No	Tanggal pengambilan	Banyaknya	Harga perkilo	Jumlah
1.	29 Juli 2022	852 kg	Rp 23.500	Rp. 20.022.000,-
2.	03 Agustus 2022	750 kg	Rp 23.500	Rp.17.625.000,
				-
3.	05 Agustus 2022	625 kg	Rp 23.500	Rp. 14.687.500,-
4.	06 Agustus 2022	650 kg	Rp 23.500	Rp. 15.275.000,-
		Jumlah		Rp. 67.609.500,-

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban FAHIR HEMMI sebelum pengambilan ikan yang ke 5 (yaitu pada tanggal 11 Agustus 2022) Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG membayar uang pengambilan ikan kepada saksi sebesar **Rp. 27.000.000,-** melalui via transfer ke rekening Bank BRI istri saksi a.n DEVI SURAYAH, dan beberapa hari kemudian Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG kembali membayar uang pengambilan ikan kepada saksi secara *cash* dirumah saksi sebesar **Rp. 409.500,-** dan total pembayaran yang dilakukan Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG sebesar **Rp. 27.409.500,-** sehingga total pengambilan ikan oleh Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG yang belum dibayarkan sebesar **Rp. 40.200.000,-** (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah), lalu Sdr. ANDI WILSON Bin AMRAN mengambil ikan lagi sebagai berikut:

No.	Tanggal pengambilan	Banyaknya	Harga perkilo	Jumlah
	Bon ikan			Rp.40.200.000



	sebelumnya			,-
1.	24 Agustus 2022	750 kg	Rp 23.500	Rp. 17.625.000,-
	jumlah			Rp. 57.825.000,-

sehingga total yang belum dibayarkan sebesar **Rp. 57.825.000**,

- Bahwa setelah ikan milik Sdr. FAHIR HEMMI diserahkan kepada Terdakwa dan sudah Terdakwa bawa namun belum Terdakwa bayar maka sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dan Sdr. FAHIR HEMMI ikan tersebut merupakan milik Terdakwa serta menjadi hak Terdakwa;
- Bahwa ikan yang Terdakwa beli dari Sdr. FAHIR HEMMI sebanyak 5 kali pengambilan tersebut seluruhnya Terdakwa jual kepada Sdr. ACUN sebanyak 5 kali bukan 4 kali;
- Bahwa uang yang dibayarkan oleh Sdr. ACUN tidak langsung Terdakwa bayarkan kepada Sdr. FAHIR HEMMI dikarenakan Sdr. ACUN selalu mencicil uang pembayaran ikanya kepada Terdakwa, setelah terkumpul baru sebagian Terdakwa bayarkan kepada Sdr. FAHIR HEMMI;
- Bahwa Sdr. ACUN hanya membayarkan uang penjualan ikan kepada Terdakwa sebesar Rp.46.000.000 bukan Rp. 54.900.000,- dan benar telah Terdakwa bayarkan kepada Sdr. FAHIR HEMMI sebesar Rp. 27.409.500, dan sisa uang yang telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Sdr. FAHIR HEMMI pernah menanyakan perihal uang hasil penjualan ikan untuk pengiriman ke satu yaitu sebelum pengambilan ikan yang kedua dan uang hasil penjualan ikan yang ke dua ditanyakan setelah pengambilan ikan yang ke empat sekaligus Sdr. FAHIR HEMMI menanyakan uang penjualan ikan pengambilan ke tiga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif ke dua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa Andi Wilson Alias Andi Ompong Bin Amran yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyadari secara melawan hukum memiliki suatu barang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana, kesengajaan (*opzet*) dapat dikualifikasi dalam beberapa macam yaitu Kesengajaan sebagai Maksud (*opzet als oogmerk*), Kesengajaan dengan Keinsafan/ sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), dan Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa Kesengajaan dengan Keinsafan/ sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) yaitu menghendaki untuk dilakukannya atau tidak dilakukannya suatu perbuatan sehingga perbuatan tersebut terlaksana, dan atas kehendak tersebut ia menginsyafi kemungkinan terjadinya suatu perbuatan disertai akibat dan konsekuensinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” ialah Terdakwa dalam hal ini memiliki keinginan dan dengan sadar menguasai barang kepunyaan orang lain tanpa adanya hak dari orang yang memiliki barang yang bersangkutan untuk dapat dimiliki olehnya dan Terdakwa sebelum bertindak telah mengetahui secara sadar hal tersebut bertentangan secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ialah bahwa seseorang memiliki barang baik sepenuhnya ataupun sebagian kepunyaan orang lain dan memperoleh barang tersebut sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa Andi Wilson Alias Andi Ompong Bin Amran sekira bulan juli 2022 s/d bulan agustus 2022 di Pekon Keagungan Kec. Lumbok Seminung Kab. Lampung Barat, membeli ikan nila konsumsi kepada Sdr. FAHIR HEMMI namun uang pembelianya tidak Terdakwa berikan kepada Sdr. FAHIR HEMMI seluruhnya dan uang milik Sdr. FAHIR HEMMI yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa berupa uang hasil penjualan ikan sebesar Rp. 57.825.000, dengan cara membeli ikan nila konsumsi kepada Sdr. FAHIR HEMMI namun uang pembelianya tidak terdakwa berikan kepada Sdr. FAHIR HEMMI seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli ikan kepada Sdr. FAHIR HEMMI sebanyak 5 (lima) kali pengambilan namun Terdakwa tidak ingat berapakah banyak ikan yang Terdakwa beli dari Sdr. FAHIR HEMMI namun untuk nominalnya seingat Terdakwa Rp. 85.000.000 yaitu sekira bulan juli 2022 s/d bulan agustus 2022 di Pekon Keagungan Kec. Lumbok Seminung Kab. Lampung Barat di keramba ikan milik Sdr. FAHIR HEMMI;



Menimbang, bahwa Terdakwa beli dari Sdr. FAHIR HEMMI per 1 kg nya yaitu sebesar Rp. 23.500 dan proses pada saat Terdakwa membeli ikan kepada Sdr. FAHIR HEMMI yaitu Terdakwa memesan ikan melalui via telpon kepada Sdr. FAHIR HEMMI, Lalu beberapa pekerja dari Sdr. FAHIR HEMMI menyiapkan ikan yang akan Terdakwa beli, setelah ikan yang Terdakwa beli sudah siap lalu beberapa pekerjanya menaikannya keatas mobil yang Terdakwa bawa, lalu Terdakwa menjualnya kembali di pasar Jakabaring Palembang;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan Sdr. FAHIR HEMMI yang terlebih dahulu menawarkan untuk jual beli ikan tersebut yaitu Sdr. FAHIR HEMMI dikarenakan pada saat itu Sdr. FAHIR HEMMI sendiri yang menawarkan ikanya kepada Terdakwa untuk membeli ikan miliknya dan tidak ada bukti berupa kwitansi atau nota pembelian ikan antara Terdakwa dengan Sdr. FAHIR HEMMI dalam jual beli ikan tersebut serta sistem pembayaran atau kesepakatan antara Terdakwa dan Sdr. FAHIR HEMMI dalam jual beli ikan tersebut yaitu ketika ikan yang Terdakwa beli dari Sdr. FAHIR HEMMI sudah terjual kembali maka Terdakwa harus membayarkannya kepada Sdr. FAHIR HEMMI;

Menimbang, bahwa uang pembelian ikan milik Sdr. FAHIR HEMMI belum Terdakwa bayarkan seluruhnya yaitu dari 5 (lima) pembelian ikan tersebut baru Terdakwa bayarkan dengan total sebesar Rp. 27.409.500 dan yang belum Terdakwa bayarkan sebesar Rp. 57.825.000 dan yang Terdakwa bayarkan kepada Sdr. FAHIR HEMMI dengan total sebesar Rp. 27.409.500,- tersebut untuk pembayaran pengambilan ikan yang pertama serta yang kedua dan membayarkan yang kedua pun masih tersisa Rp.10.000.000,- yang belum Terdakwa bayarkan sedangkan untuk pengambilan ikan yang ke tiga, ke empat, dan ke lima belum Terdakwa bayarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual ikan yang di beli dari Sdr. FAHIR HEMMI tersebut sebesar Rp. 24.000,- per 1 kgnya lalu Terdakwa menjual kembali ikan yang telah Terdakwa beli dari Sdr. FAHIR HEMMI tersebut kepada Sdr. ACUN yang beralamatkan di Tujuh Ulu Palembang namun pada saat proses pembelian berada di Pasar Jakabaring Palembang;

Menimbang, bahwa uang pembelian ikan milik Sdr. FAHIR HEMMI yang masih tersisa Rp. 57.825.000,- tidak Terdakwa bayarkan seluruhnya dikarenakan uang penjualan ikan Terdakwa kepada Sdr. ACUN belum juga dibayarkan seluruhnya yaitu sebesar Rp. 40.000.000, dan sisanya 17.000.000,- sudah Terdakwa gunakan sendiri untuk kebutuhan sehari-hari tidak Terdakwa berikan kepada Sdr. FAHIR HEMMI dan pada saat pembelian ikan yang pertama antara Terdakwa dan Sdr. FAHIR HEMMI sudah sepakat jika



uang pembelian ikan tersebut akan Terdakwa bayarkan setelah ikan miliknya yang Terdakwa jual kembali sudah dibayarkan oleh orang yang membelinya yaitu Sdr. ACUN;

Menimbang, bahwa jika ikan yang Terdakwa beli dari Sdr. FAHIR HEMMI lalu Terdakwa jual kembali kepada Sdr. ACUN namun uang penjualannya belum dibayarkan seluruhnya oleh Sdr. ACUN merupakan tanggung jawab Terdakwa kepada Sdr. FAHIR HEMMI dan pada saat itu Terdakwa tidak memiliki kendaraan maka Terdakwa menyewa mobil milik Sdr. FAHIR HEMMI dengan harga sewa sebesar Rp. 600.000,- per 1 harinya selama lima kali pengangkutan sudah Terdakwa bayarkan satu kali dan masih tersisa empat kali sewa mobil yang belum juga Terdakwa bayarkan;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 17.000.000,- tersebut bukan merupakan keuntungan Terdakwa dari hasil penjualan ikan yang Terdakwa beli dari Sdr. FAHIR HEMMI, melainkan uang tersebut merupakan uang yang harus Terdakwa berikan kepada Sdr. FAHIR HEMMI untuk membayar pembelian ikan kepadanya, namun tidak Terdakwa bayarkan dan uang sebesar Rp. 17.000.000,- yang telah Terdakwa gunakan dan tidak Terdakwa berikan kepada Sdr. FAHIR HEMMI merupakan uang pembayaran ikan Terdakwa kepada Sdr. FAHIR HEMMI pada pengambilan ikan yang ke tiga;

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar catatan / bon pada tanggal 13 Agustus 2022 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan pada tanggal 01 November 2023, Terdakwa dapat mengenalinya yaitu bukti yang membenarkan jika Terdakwa telah membeli ikan kepada dan Sdr. FAHIR HEMMI dan belum Terdakwa bayarkan seluruhnya dan tandatangan yang tertera di dalam kedua surat tersebut merupakan tandatangan Terdakwa dan kesepakatan jual beli antara Terdakwa dan Sdr. FAHIR HEMMI yaitu pengambilan ikan pada pembelian pertama boleh dibawa terlebih dahulu lalu setelah pengambilan yang kedua maka Terdakwa harus membayar uang pembelian yang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan sdr. FAHIR HEMMI menanyakan uang penjualan ikan untuk pengambilan pertama kepada Terdakwa pada saat itu Terdakwa berkata " *ya kalau gak kita kasih ikan lagi, duit kita gak akan keluar*" dan Terdakwa berkata seperti itu pada saat sebelum pengambilan ikan yang kedua dan keesokan harinya Sdr. FAHIR HEMMI memberikan ikan yang kedua kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kesepakatan jual beli antara Terdakwa dengan Sdr. ACUN yaitu ikan yang dibeli oleh Sdr. ACUN pada pengambilan pertama boleh dibawa terlebih dahulu lalu ketika pengambilan kedua maka Sdr. ACUN harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan uang pengambilan pertama kepada Terdakwa dan Sdr. ACUN membayar uang pengambilan ikan pertama pada saat Sdr. ACUN mengambil ikan yang kedua namun Terdakwa tidak ingat berapakah nominalnya namun pembayarannya kurang dari harga penjualan ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Fahir Hemmi, kerugian yang diderita atas uang pembelian ikan milik saksi korban yang belum dibayar totalnya sebesar Rp. 57.825.000, dengan rincian sebagai berikut :

Rp. 57.825.0-

No	Tanggal pengambilan	Banyaknya	Harga per kilo	Jumlah
1.	29 Juli 2022	852 kg	Rp 23.500	Rp. 20.022.000,-
2.	03 Agustus 2022	750 kg	Rp 23.500	Rp.17.625.000,-
3.	05 Agustus 2022	625 kg	Rp 23.500	Rp. 14.687.500,-
4.	06 Agustus 2022	650 kg	Rp 23.500	Rp. 15.275.000,-
Jumlah				Rp. 67.609.500,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban FAHIR HEMMI sebelum pengambilan ikan yang ke 5 (yaitu pada tanggal 11 Agustus 2022) Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG membayar uang pengambilan ikan kepada saksi sebesar **Rp. 27.000.000,-** melalui via transfer ke rekening Bank BRI istri saksi a.n DEVI SURAYAH, dan beberapa hari kemudian Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG kembali membayar uang pengambilan ikan kepada saksi secara *cash* dirumah saksi sebesar **Rp. 409.500,-** dan total pembayaran yang dilakukan Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG sebesar **Rp. 27.409.500,-** sehingga total pengambilan ikan oleh Sdr. ANDI WILSON alias ANDI OMPONG yang belum dibayarkan sebesar **Rp. 40.200.000,-** (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah), lalu Sdr. ANDI WILSON Bin AMRAN mengambil ikan lagi sebagai berikut:

No.	Tanggal pengambilan	Banyaknya	Harga per kilo	Jumlah
	Bon ikan sebelumnya			Rp.40.200.000,-
1.	24 Agustus 2022	750 kg	Rp 23.500	Rp. 17.625.000,-
jumlah				Rp. 57.825.000,-

sehingga total yang belum dibayarkan sebesar **Rp. 57.825.000,**

Menimbang, bahwa setelah ikan milik Sdr. FAHIR HEMMI diserahkan kepada Terdakwa dan sudah Terdakwa bawa namun belum Terdakwa bayar



maka sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dan Sdr. FAHIR HEMMI ikan tersebut merupakan milik Terdakwa serta menjadi hak Terdakwa dan ikan yang Terdakwa beli dari Sdr. FAHIR HEMMI sebanyak 5 kali pengambilan tersebut seluruhnya Terdakwa jual kepada Sdr. ACUN sebanyak 5 kali bukan 4 kali;

Menimbang, bahwa uang yang dibayarkan oleh Sdr. ACUN tidak langsung Terdakwa bayarkan kepada Sdr. FAHIR HEMMI dikarenakan Sdr. ACUN selalu mencicil uang pembayaran ikanya kepada Terdakwa, setelah terkumpul baru sebagian Terdakwa bayarkan kepada Sdr. FAHIR HEMMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Sdr. ACUN hanya membayarkan uang penjualan ikan kepada Terdakwa sebesar Rp.46.000.000 bukan Rp. 54.900.000,- dan benar telah Terdakwa bayarkan kepada Sdr. FAHIR HEMMI sebesar Rp. 27.409.500, dan sisa uang yang telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FAHIR HEMMI pernah menanyakan perihal uang hasil penjualan ikan untuk pengiriman ke satu yaitu sebelum pengambilan ikan yang kedua dan uang hasil penjualan ikan yang ke dua ditanyakan setelah pengambilan ikan yang ke empat sekaligus Sdr. FAHIR HEMMI menanyakan uang penjualan ikan pengambilan ke tiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua telah terpenuhi dalam diri Terdakwa maka unsur barangsiapa telah terbukti dala diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) buah buku catatan pengambilan ikan, 1 (satu) lembar catatan / bon pada tanggal 13 Agustus 2022 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan pada tanggal 01 November 2023 berdasarkan fakta persidangan diakui milik Saksi Korban dan telah disita dari Saksi Korban, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dikembalikan kepada Saksi korban Fahir Hemmi Bin Ahmad Tarmizi;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah melanggar pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum, maka terhadap pledoi Terdakwa secara tertulis melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bebas dari dakwaan karena perbuatan Terdakwa merupakan ranah perdata, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pledoi Terdakwa, dikarenakan dalam menjatuhkan putusan tentunya minimal dua alat bukti dipersidangan dan penuntut umum dapat membuktikan minimal dua alat bukti diantaranya dikaitkan dengan pasal 184 KUHP dengan pembuktian pada fakta persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersusiana dengan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan pengakuan Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum yakni perbuatan Terdakwa terbukti dan bersalah melanggar pasal 372 KUHP, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mempergunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang meringankan akan tetapi Terdakwa melalui penasehat hukumnya tidak menggunakan haknya, oleh karena itu terhadap pledoi Terdakwa secara tertulis perlu dikesampingkan oleh Majelis Hakim terkait bebas dari dakwaan;

Menimbang, bahwa terkait lamanya dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum, dan akan termuat dalam keadaan hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Fahir Hemmi;
- Belum adanya perdamaian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dipersidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Andi Wilson Alias Andi Ompong Bin Amran, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku catatan pengambilan ikan.
 - 1 (satu) lembar catatan / bon pada tanggal 13 Agustus 2022.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pada tanggal 01 November 2023.

Dikembalikan kepada Saksi korban Fahir Hemmi Bin Ahmad Tarmizi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat, pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024, oleh kami, Yudith Wirawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H. , Indri Muharani, S.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat, serta dihadiri oleh Era Fitriany, Penuntut

Umum Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Huukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H. Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Indri Muharani, S.H.

Panitera Pengganti,

Adriyadi, S.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)